

**PERJANJIAN PRANIKAH TENTANG PEMISAHAN HARTA
BERSAMA YANG DILAKUKAN DI HADAPAN NOTARIS
(STUDI KASUS DI NOTARIS KABUPATEN PEMALANG)**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum
Program Kekhususan Hukum Perdata



Diajukan Oleh :


**Aulia Caesania Prasamara
30301900060**

HALAMAN JUDUL

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2022**

**PERJANJIAN PRANIKAH TENTANG PEMISAHAN HARTA
BERSAMA YANG DILAKUKAN DI HADAPAN NOTARIS
(STUDI KASUS DI NOTARIS KABUPATEN PEMALANG)**

HALAMAN PERSETUJUAN



Diajukan Oleh :

Aulia Caesania Prasamara

30301900060

Pada tanggal, 8 / Agustus 2022 telah disetujui oleh:

Dosen Pembimbing :

H. Winanto, S.H., M.H.
NIDN : 061.1805.6502

HALAMAN PENGESAHAN

PERJANJIAN PRANIKAH TENTANG PEMISAHAN HARTA
BERSAMA YANG DILAKUKAN DI HADAPAN NOTARIS
(STUDI KASUS DI NOTARIS KABUPATEN PEMALANG)

Dipersiapkan dan disusun oleh :
AULIA CAESANIA PRASAMARA
NIM : 30301900060

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji

Pada tanggal, 2022

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji
Ketua,

Dr. Hj. Siti Ummu Adillah, S.H., M.Hum.
NIDN : 06.0504.6702

Anggota,

Dr. H Umar Ma'ruf, S.H., Sp.N., M.Hum

NIDN : 06.1702.6801

Anggota,

H. Winanto, S.H., M.H

NIDN : 061.1805.6502

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum UNISSULA

Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H

NIDN : 06.0707.7601

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Aulia Caesania Prasamara

NIM : 30301900060

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini saya menyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah berupa Skripsi yang berjudul :

“PERJANJIAN PRANIKAH TENTANG PEMISAHAN HARTA BERSAMA YANG DILAKUKAN DI HADAPAN NOTARIS (STUDI KASUS DI NOTARIS KABUPATEN PEMALANG)”

Adalah benar-benar karya saya sendiri dan dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hasil karya ilmiah ini saya tulis dengan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima konsekuensi sesuai dengan aturan yang berlaku.



Aulia Caesania Prasamara

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Aulia Caesania Prasamara

NIM : 30301900060

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi* dengan judul :

“PERJANJIAN PRANIKAH TENTANG PEMISAHAN HARTA BERSAMA YANG DILAKUKAN DI HADAPAN NOTARIS (STUDI KASUS DI NOTARIS KABUPATEN PEMALANG)”

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, September 2022

Yang menyatakan

Aulia Caesania Prasamara




MOTTO PERSEMBAHAN

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

"YOLO ; You Only Life One, jadi jalani hidupmu hari ini seperti tiada hari esok'

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

- Kedua Orang Tua sebagai salah satu janji bahwa saya bisa menepati janji saya dengan lulus 3tahun.
- Teman Saya yang bernama Ainaya Putri Qalbina yang sudah menjadi teman saya selama 3tahun, dari awal masuk kuliah dan sampai saya sudah selesai kuliah.
-



ABSTRAK

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan bahwa harta benda yang diperoleh selama menikah menjadi harta bersama, terkecuali kedua belah pihak membuat perjanjian pranikah untuk menghindari pencampuran harta secara “hukum”. Harta bawaan dengan harta yang diperoleh sebagai hadiah atau warisan berada di bawah penguasaan masing-masing. Tujuan peneliti yang ingin diperoleh ialah untuk mengkaji dan menganalisis mengenai peran penting notaris dalam membantu menjaga supaya tidak terjadi perselisihan harta bersama dengan pembuatan akta perjanjian pranikah dan solusi yang di berikan oleh notaris dalam membantu mengantisipasi perselisihan harta bersama melalui pembuatan perjanjian perkawinan. Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian yuridis sosiologis, teknik pengumpulan data dengan penelitian kepustakaan dan lapangan, sumber data mengacu pada sumber primer. Berdasarkan pembahasan seluruh hasil penelitian, ditarik kesimpulan bahwa : 1. Peran notaris dalam membantu mengantisipasi perselisihan harta bersama melalui pembuatan akta perjanjian perkawinan sebatas pada isi perjanjian yang telah memenuhi syarat-syarat sahnya perkawinan. Sebaliknya jika tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian maka akta yang di buat notaris dapat dilakukan pembatalan Hal ini tentu saja dapat memicu perselisihan yang berujung pada perceraian dan ganti rugi ke Pengadilan. Selanjutnya solusi yang dapat dilakukan guna megatasi hambatan tersebut adalah semua pihak tunduk dan menjalankan ketentuan yang terdapat pada pasal 29 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang intinya adalah isi perjanjian harus dilakukan dengan itikad baik dengan memperhatikan ketentuan undang-undang agama, norma-norma kesusilaan dan ketertiban umum.

Kata kunci: notaris, harta bersama dan perjanjian perkawinan

ABSTRACT

Law Number 1 of 1974 concerning Marriage outlines that the assets obtained during the marriage period become joint property. Unless, both parties make a marriage agreement to avoid mixing assets legally. Inborn assets and assets obtained as gifts or inheritance are under the control of each party as long as the parties do not specify otherwise. The notary in helping to anticipate disputes with the common object through the drafting of the marriage agreement and barriers and notary solutions in helping to anticipate the dispute over joint assets through the making of the marriage agreement. Research conducted is a sociological juridical research, data collection techniques with library and field research, the source of the data refers to the primary source. Based on the discussion of all research results, the conclusion is that: 1. The role of the notary in helping to anticipate disputes over joint property through the drafting of a marriage agreement is limited to the content of the agreement that has fulfilled its legal requirements. Conversely, if the contract does not meet the legality requirements, the notarial deed can be canceled by the judge. This of course can lead to disputes that lead to divorce and anti-loss to the Court. Furthermore, the solution that can be done to overcome these obstacles is that all parties submit to and implement the provisions contained in article 29 of Law No. 1 of 1974 concerning Marriage, which in essence is the contents of the agreement must be done in good faith by taking into account the provisions of religious law, norms the norms of decency and public order.

Keywords: notary, joint property and marriage agreement

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	12
A. Latar Belakang Masalah.....	12
B. Rumusan masalah	18
C. Tujuan Penelitian.....	19
D. Manfaat Penelitian.....	19
E. Terminologi.....	20
F. Metode Penelitian	20
1. Pendekatan Masalah.....	20
2. Spesifikasi Penelitian	21
3. Lokasi Penelitian.....	21
4. Sumber Data	22
5. Metode pengumpulan Data.....	23
6. Metode Penyajian Data.....	23
7. Analisis Data.....	24
G. Sistematika Penulisan	24

H. Jadwal Penulisan.....	25
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	26
A. Tinjauan Umum Perjanjian Pranikah.....	26
A.1 Pengertian Perjanjian Pranikah	26
A.2 Perjanjian Pranikah Dalam Hukum Islam.....	30
A.3 Unsur – Unsur Perjanjian Pranikah.....	36
B. Tinjauan Umum Tentang Notaris	37
B.1 Pengertian Notaris	37
B.2 Kewenangan Notaris	38
B.3 Kewajiban dan Larangan Notaris.....	40
C. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan	45
C.1 Pengertian Perkawinan	45
C.2 Azas-azas atau prinsip-prinsip perkawinan dalam Undang Undang RI No 1 Tahun 1974 Tentag perkawinan	48
C.3 Hak dan Kewajiban Perkawinan	49
D. Tinjauan Umum Tentang Harta Perkawinan.....	51
D.1 Pengerdan dan Dasar Hukum Tentang Harta Perkawinan	51
D.2. Macam dan Bentuk Harta Bersama	58
D.3 Pembagian Harta Bersama.....	60
E. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Kawin.....	62

E.1. Pengertian Perjanjian Kawin	62
E.2. Isi Perjanjian Kawin.....	67
E.3. Pengaturan Perjanjian Kawin Berdasarkan Perundang-Undangan....	70
E.4. Syarat Perjanjian Kawin.....	74
E.5. Bentuk-Bentuk Perjanjian Kawin.	83
E.6. Akta Perjanjian Kawin Menurut Islam	85
BAB III PEMBAHASAN	87
A. Perjanjian Pra Nikah Menurut Hukum dan Agama Islam	87
B. Tata Cara Atau Prosedur Pembuatan Perjanjian Perkawinan Harta Bersama Dihadapan Notaris.....	99
BAB IV PENUTUP.....	113
A. Kesimpulan.....	113
B. Saran	114



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Prenuptial Agreement atau Perjanjian Pra-nikah dikenal sebagai sebuah perjanjian yang dibuat oleh calon mempelai sebelum mengadakan upacara pernikahan untuk mengesahkan keduanya sebagai pasangan suami dan istri.

Perjanjian ini mengikat kedua calon mempelai dan berisi masalah pembagian harta kekayaan masing-masing atau berkaitan dengan harta pribadi kedua belah pihak sehingga bisa dibedakan jika suatu hari terjadi perceraian atau keduanya dipisahkan oleh kematian.

Sepintas, perjanjian ini terkesan sebagai perjanjian yang seolah-olah mendoakan terjadinya perpisahan antara pasangan calon mempelai. Namun, tidak ada orang yang bisa memastikan 100% tentang apa yang akan terjadi dan menimpa orang lain.

Sehingga, meski kesannya tidak mendukung kukuhnya bahtera rumah tangga yang dibangun seseorang, perjanjian ini sama-sama melindungi harta pribadi baik dari pihak suami atau istri nantinya bila terjadi perceraian atau kematian.

Adanya perjanjian pranikah ini supaya mencegah konflik, memudahkan pembagian harta, bahkan jika terjadi perceraian maka tidak perlu repot mengurus atau membagi karena sudah teratur pada perjanjian pranikah.

Namun, perjanjian pranikah di anggap tabu dan tidak penting bagi sebagian masyarakat. Padahal, selain di atur oleh undang-undang, ketentuan perjanjian semacam ini punya mandat untuk kedua belah pihak pasangan suami istri.

Lemahnya pemahaman masyarakat tentang perjanjian perkawinan tentang harta bersama mengakibatkan proses perceraian beracara menjadi lama.

Kebenaran perjanjian pra-nikah di Indonesia sendiri dilindungi secara hukum, yakni pada Pasal 29 Ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan "Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga tersangkut." Ini artinya hukum telah mengakui sahnya perjanjian pra-nikah yang melindungi antar pasangan suami dan istri.¹

Perjanjian pranikah diperbolehkan asalkan tidak bertentangan dengan hukum, agama, kesusilaan, nilai-nilai moral dan adat istiadat. Hal ini telah diatur sesuai dengan pasal 29 ayat 1 Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu:

"Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai Pencatat perkawinan setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga tersangkut".

¹ <https://www.cermati.com/artikel/perjanjian-pra-nikah-apa-saja-yang-perlu-anda-ketahui> di akses pada tanggal 20 Mei 2022. Pukul 14:30

Dalam penjelasan pasal 29 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dikatakan yang dimaksud dengan perjanjian dalam pasal ini tidak termasuk Taklik Talak. Dalam pasal 29 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 ayat 2 dikatakan:

“Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum agama dan kesusilaan.”

Selain itu Kompilasi Hukum Islam juga memperbolehkan Perjanjian Pranikah sebagaimana dikatakan dalam pasal 47 ayat 1 :

“Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua calon mempelai dapat membuat perjanjian tertulis yang disahkan Pegawai Pencatat Nikah mengenai kedudukan harta dalam perkawinan.”

Konsep perjanjian pranikah awal memang berasal dari hukum perdata barat. Tetapi Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini telah mengoreksi ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang perjanjian pranikah. Yaitu dalam pasal 139 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata :

“Dengan mengadakan perjanjian kawin, kedua calon suami istri adalah berhak menyiapkan beberapa penyimpangan dari peraturan perundang-undangan sekitar persatuan harta kekayaan asal perjanjian itu tidak menyalahi tata susila yang baik atau tata tertib umum dan asal diindahkan pula segala ketentuan di bawah ini, menurut pasal berikutnya.”

Bila dibandingkan, maka Kitab Undang-Undang Hukum Perdata hanya membatasi dan menekankan perjanjian pranikah bukan hanya pada persatuan

harta kekayaan saja, tetapi bisa status anak, atau juga bisa perjanjian tidak boleh menyakiti fisik maupun batin. Sedangkan dalam Undang-Undang Perkawinan bersifat lebih terbuka, tidak hanya harta kebendaan saja yang diperjanjikan tetapi juga bisa diluar itu sepanjang tidak bertentangan dengan hukum, agama dan kesusilaan, nilai-nilai moral dan adat istiadat.

Selain itu, bila terjadi perceraian maka Perjanjian Pranikah ini akan memudahkan dan mempercepat pembagian harta, karena sudah pasti harta yang akan diperoleh masing-masing, sudah jelas apa yang menjadi milik suami dan apa yang menjadi milik istri, tanpa proses yang berbelit belit. Harta yang diperoleh istri sebelum menikah, harta bawaan, harta warisan ataupun hibah tidak akan tercampur dengan harta suami. Karena itu akan menjadi jelas apa saja harta yang dimiliki istri.²

Dalam Islam, perjanjian semacam ini diperbolehkan asal dilakukan sesuai dengan ketentuan Islam, disepakati dengan keridhaan dua belah pihak dan tidak mengandung mudharat bagi salah satunya.

Dalam Qur'an Surat An-Nahl ayat 91, Allah SWT memerintahkan kita untuk berpegang teguh pada janji yang sudah kita buat dan tidak membatalkannya begitu saja.

Adapun isi dari perjanjian pra-nikah yang mengatur mengenai beberapa hal, di antaranya :

Pemisahan Harta Benda

² Kompilasi Hukum Islam Pasal 47 ayat 1 di akses pada tanggal 20 Mei 2022. Pukul 14:46

Pemisahan harta benda mungkin saja terjadi ketika posisi istri dalam keadaan dirugikan akibat 3 alasan berikut:

1. Suami dinyatakan berkelakuan tidak baik yaitu dengan memboroskan harta kekayaan bersama untuk kepentingan pribadi.
2. Suami tidak memberikan harta yang layak kepada istri, sehingga hak istri menjadi hilang.

Contoh : tidak memberikan uang nafkah yang layak kepada istri untuk kebutuhan rumah tangga sehari-hari, sehingga hak istri menjadi hilang

3. Diketahui adanya kelalaian yang sangat besar dalam mengurus harta perkawinan sehingga memiliki kemungkinan hilangnya harta bersama.

Contoh : suami memiliki hutang yang sangat besar lalu menjaminkan rumah (harta bersama) sebagai jaminan, lalu sewaktu-waktu sang suami tidak bisa melunasi hutangnya dan terjadilah penyitaan rumah sebagai jaminan hutang yang dihutangkan oleh sang suami. Maka disini bisa dikatakan adanya kelalaian yang sangat besar dalam mengurus harta bersama sehingga terjadi hilangnya harta bersama.

Perjanjian Kawin (*huwelijks voorwaarden*) perjanjian ini dibuat oleh calon mempelai untuk mengatur akibat yang mungkin muncul mengenai harta kekayaan bersama. Dalam perjanjian ini pihak ketiga boleh diikut sertakan. Hal yang jelas harus menjadi perhatian ketika membuat perjanjian kawin ini adalah perjanjian itu tidak diperbolehkan bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum. Perjanjian itu tidak dibuat menyimpang dari: (1) hak-hak yang timbul dari kekuasaan suami, (2) hak-hak yang timbul dari kekuasaan

orang tua. Perjanjian itu tidak mengandung pelepasan hak atas peninggalan orang-orang yang mewariskannya. Perjanjian itu tidak boleh menjanjikan bahwa satu pihak harus membayar sebagian hutang yang lebih besar daripada bagiannya. Perjanjian itu tidak boleh dibuat janji bahwa perkawinan mereka akan diatur oleh hukum asing. Perjanjian kawin ini harus dibuat di hadapan akta notaris sebelum dilangsungkannya pernikahan. Setelah perkawinan itu berlangsung, tidak boleh juga ada perubahan dengan cara apapun dan berlaku hingga perkawinan berakhir yang mungkin bisa disebabkan oleh perceraian maupun kematian.³

Perjanjian perkawinan dalam sistem Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berlaku bagi warga negara non muslim. Dimana semua kekayaan dari masing-masing suami dan istri, baik yang dibawa pada permulaan perkawinan maupun yang mereka peroleh selama perkawinan berlangsung, dicampur menjadi satu kekayaan selaku milik bersama dari suami dan istri. Calon suami dan calon istri diberi kesempatan untuk saling berjanji sebelumnya, bahwa tidak akan ada campur kekayaan secara bulat, melainkan ada campur kekayaan secara terbatas atau akan tidak ada sama sekali suatu campur kekayaan.

Mengenai harta perkawinan, banyak Undang-Undang yang mengaturnya. Antara lain peraturan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, peraturan menurut Hukum Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan peraturan menurut Hukum Islam.

³ <https://www.cermati.com/artikel/perjanjian-pra-nikah-apa-saja-yang-perlu-anda-ketahui> diakses pada tanggal 24 mei 2022. Pukul 13:50

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata malah sebaliknya yaitu menganggap bahwa apabila suami dan istri pada waktu akan melakukan perkawinan tidak mengadakan perjanjian apa-apa diantara mereka, maka akibat dari perkawinan itu adalah percampuran kekayaan suami dan istri menjadi satu kekayaan.⁴

Di negara Indonesia perjanjian pranikah ini belum menjadi sesuatu yang umum dikalangan masyarakat, karena perjanjian pranikah menjadi suatu hal yang tidak lazim dan dianggap tidak biasa, materialistik, egois, tidak etis, dan lain sebagainya. Tak heran jika masyarakat sempat heboh ketika artis Desy Ratnasari membuat perjanjian pranikah sebelum ia melangsungkan perkawinannya.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas penulis mengambil judul
“PERJANJIAN PRANIKAH TENTANG PEMISAHAN HARTA
BERSAMAYANG DILAKUKAN DI HADAPAN NOTARIS
(STUDI KASUS DI NOTARIS KABUPATEN PEMALANG)”

B. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka rumusan masalah yang dapat penulis buat adalah sebagai berikut :

⁴ <http://eprints.ums.ac.id/55572/3/03.%20BAB%20I.pdf>

1. Apakah membuat perjanjian pranikah dibenarkan secara hukum dan agama?
2. Bagaimana tata cara atau prosedur pembuatan perjanjian pranikah harta bersama dihadapan notaris?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah:

1. Untuk mengetahui apakah membuat perjanjian pranikah dibenarkan secara hukum dan agama
2. Untuk mengetahui tata cara atau prosedur pembuatan perjanjian perkawinan harta bersama dihadapan notaris

D. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat penulisan ini diharapkan adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi bagi masyarakat, khususnya mengenai pelaksanaan perjanjian pranikah. Selain itu, diharapkan dapat menjadi bahan menambah wawasan ilmu hukum di bidang pernikahan bagi masyarakat umum.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan bagi para praktisi yang akan membuat perjanjian pranikah yang terlibat langsung dalam

proses pelaksanaannya, yaitu Notaris Sugiharto Pemalang serta KUA dan Pengadilan Negeri Kabupaten Pemalang.

E. Terminologi

Perjanjian pranikah adalah sebuah kontrak yang dilakukan sebelum perkawinan, serikat sipil atau kesepakatan lainnya sebelum kesepakatan utama oleh orang-orang yang berniat untuk menikah atau kontrak satu sama lain. Isi kesepakatan pranikah dapat sangat bervariasi, namun biasanya mencakup ketentuan untuk pembagian properti dan dukungan pasangan dalam hal perceraian atau retaknya pernikahan. Ini meliputi persyaratan untuk penyitaan aset sebagai akibat perceraian dengan alasan perzinahan; Kondisi perwalian lebih lanjut dapat disertakan juga. Seharusnya tidak disalahartikan dengan penyelesaian perkawinan bersejarah yang tidak terutama berkaitan dengan efek perceraian namun dengan pendirian dan pemeliharaan keluarga dinasti.

Harta bersama adalah harta perkawinan yang diperoleh selama berlangsungnya perkawinan baik oleh suami maupun istri, yang berada di dalam kekuasaan suami dan istri secara bersama-sama, sehingga penggunaannya harus dilakukan dengan persetujuan kedua belah pihak (kecuali diatur lain dalam Perjanjian Perkawinan).

F. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Pendekatan Masalah

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Metode pendekatan yuridis sosiologis adalah metode pendekatan yang memaparkan suatu kenyataan yang ada di lapangan berdasarkan asas-asas hukum, kaidah-kaidah hukum, atau perundang-undangan yang berlaku dan ada kaitannya dengan uraian yang dikaji.⁵

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini menunjukkan penelitian bersifat deskriptif, yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan menggambarkan kenyataan-kenyataan yang ada atau kegiatan yang dilakukan oleh obyek yang diteliti. Penelitian yang bersifat deskriptif merupakan salah satu jenis penelitian yang tujuannya untuk menyajikan gambaran lengkap mengenai suatu fenomena kenyataan sosial, dengan jelas mendiskripsikan sejumlah variable dengan masalah yang diteliti.

Dengan demikian hasil penelitian ini akan menggambarkan bagaimanakah proses pelaksanaan perjanjian perkawinan tentang harta bersama yang dilakukan di hadapan notaris di kabupaten pemalang.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian adalah di :

- a. Kantor Notaris & PPAT Sugiharto SH JL. Jend A Yani 104, Pemalang
- b. PENGADILAN NEGERI PEMALANG Jl. Pemuda No.59, Mulyoharjo, Kec. Pemalang, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah 52313

⁵ Ronny Hanitijo soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta. Ghalia Indonesia. 1995, hal.97 di akses pada tanggal 03 juni 2022. Pukul 22:02

- c. KUA Kec. Pemalang Jl. DR. Cipto Magunkusumo, Mulyoharjo, Kec. Pemalang, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah 52313

4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah:

a. Sumber data primer

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian. Meliputi wawancara dengan Notaris Sugiharto dan Pegawai Pencatat Nikah dan Panitera Pengadilan Negeri Pemalang

b. Sumber data sekunder

Dalam penelitian ini adalah sumber data yang diperoleh kepustakaan dengan membaca dan mengkaji bahan-bahan kepustakaan untuk memperoleh informasi baik dalam bentuk-bentuk ketentuan formal maupun data melalui naskah resmi yang ada.

Data sekunder dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi 3 (Tiga), yaitu:

- 1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan yang mengikat, terdiri dari:
 - Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
 - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
 - Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/Puu-Xiii/2015
- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang memberi penjelasan bagi bahan hukum primer, yaitu data yang berasal dari bahan

pustaka yang berhubungan dengan obyek penelitian antara lain berupa buku-buku, dokumen dan publikasi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dalam hal ini penerapan Hukum Perdata Materiil dalam pelaksanaan ganti rugi pengadaan tanah untuk kepentingan umum.

- 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, terdiri dari: Kamus hukum, Kamus besar Bahasa Indonesia.

5. Metode pengumpulan Data

Pengumpulan data yang dilakukan dengan wawancara bebas terpimpin yaitu dengan mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan sebagai pedoman tetapi masih dimungkinkan adanya variasi-variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi ketika wawancara, yaitu pihak Notaris Sugiharto dan Kantor Pengadilan Negeri Pematang Siantar dan Pegawai pencatat nikah dan panitera pada kantor pengadilan negeri pematang. Sedangkan Pengumpulan Data Sekunder diperoleh kepustakaan dengan membaca dan mengkaji bahan-bahan kepustakaan untuk memperoleh informasi baik dalam bentuk-bentuk ketentuan formal maupun data melalui naskah resmi yang ada. Yaitu penulis melakukan pengumpulan data dengan cara membaca sejumlah literatur yang relevan dengan tinjauan Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

6. Metode Penyajian Data

Setelah semua data diperoleh dari penelitian, kemudian data tersebut akan diteliti kembali. Hal ini guna menjamin data yang diperoleh tersebut sudah dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kenyataan. Selanjutnya data dianalisis, disusun secara sistematis dan disajikan dalam bentuk skripsi.

7. Analisis Data

Data yang terkumpul, diolah dan disusun secara sistematis, logis dan yuridis guna mendapatkan gambaran umum dari obyek penelitian. Gambaran umum dari obyek penelitian tersebut dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu: penelitian dekriptif yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, menentukan penyebaran suatu gejala, menentukan ada tidaknya hubungan suatu gejala dengan gejala lain dimasyarakat atau pengolahan data yang didasarkan pada hasil studi lapangan yang kemudian dipadukan dengan data yang diperoleh dari studi kepustakaan sehingga diperoleh data yang akurat.

G. Sistematika Penulisan

Dalam urutan sistematika penulisan skripsi penulis memberikan gambaran secara garis besar, penulis menggunakan sistematika penulisan hukum sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab ini merupakan uraian pendahuluan yang memuat Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan penelitian,

Kegunaan Penelitian, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan Hukum.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini merupakan uraian tinjauan pustaka yang meliputi Pengertian Perjanjian Pranikah dan apa saja yang terkandung di dalamnya

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan data hasil penelitian dan pembahasan yang berisi tentang pelaksanaan Perjanjian Pranikah, solusi untuk menyelesaikan kendala yang terjadi dalam proses Perjanjian Pranikah.

BAB IV PENUTUP

Berisi kesimpulan dan saran-saran.

H. Jadwal Penulisan

No.	Kegiatan	Bulan					
		Mei	Juni	Juni	Juli	Juli	Agustus
1	Penyusunan Proposal						
2	Penyusunan Skripsi						
3	Penelitian						
4	Sidang Skripsi						

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Perjanjian Pranikah

A.1 Pengertian Perjanjian Pranikah

Perjanjian pranikah adalah sebuah kontrak yang dilakukan sebelum perkawinan, serikat sipil atau kesepakatan lainnya sebelum kesepakatan utama oleh orang-orang yang berniat untuk menikah atau kontrak satu sama lain. Isi kesepakatan pranikah dapat sangat bervariasi, namun biasanya mencakup ketentuan untuk pembagian properti dan dukungan pasangan dalam hal perceraian atau retaknya pernikahan. Ini meliputi persyaratan untuk penyitaan aset sebagai akibat perceraian dengan alasan perzinahan; Kondisi perwalian lebih lanjut dapat disertakan juga. Seharusnya tidak disalahartikan dengan penyelesaian perkawinan bersejarah yang tidak terutama berkaitan dengan efek perceraian namun dengan pendirian dan pemeliharaan keluarga dinasti.

Di beberapa negara, termasuk Belgia dan Belanda, perjanjian pranikah tidak hanya menyediakan untuk acara perceraian, tetapi juga untuk melindungi beberapa properti selama pernikahan, misalnya jika terjadi kebangkrutan. Banyak negara, termasuk Kanada, Prancis, Italia, dan Jerman, mempunyai rezim perkawinan, sebagai tambahan, atau beberapa kasus, sebagai pengganti kesepakatan pranikah.⁶

⁶ https://id.wikipedia.org/wiki/Perjanjian_pranikah

Atau mungkin dalam rangka proses cerai, ingin memisahkan harta, bisa saja diperjanjikan tentang bagaimana cara pembagian harta.

Pemisahaan harta juga termasuk pemisahan utang, jadi dalam perjanjian pranikah bisa juga diatur mengenai masalah utang yang akan tetap menjadi tanggungan dari pihak yang membawa atau mengadakan utang itu. Utang yang dimaksud adalah utang yang terjadi sebelum pernikahan, selama masa pernikahan, setelah perceraian, bahkan kematian

1. Pemisahan Harta Benda.

Pemisahan Harta Benda Dalam Perkawinan soal harta benda dalam perkawinan, Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan “UU Perkawinan” mengatur sebagai berikut:

1. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
2. Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah pengawasan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.⁷

Pemisahan harta atas pemufakatan suami istri adalah dilarang. Permintaan pemisahan kekayaan ini harus diumumkan secara terang – terangan agar kreditur suami dapat mengetahuinya dan ia boleh mencampuri tuntutan ini.

Selama perkara sedang berjalan istri dapat meminta pada hakim agar harta itu di lak (vergezeling) atau di situ (conservatoir beslag) atas benda bergerak dan tidak bergerak.

⁷ <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4f2fd14963bfc/perjanjian-pisah-harta-dibuat-setelah-perkawinan-bolehkah/>

Akibat pemisahan harta ini istri cakap melakukan apa saja terhadap hartanya, suami tidak lagi bertanggung jawab atas harta istrinya.

Pemisahan harta dapat dipulihkan kembali dengan persetujuan suami istri yang dibuat dalam akta otentik.

2. Perjanjian Kawin (*huwelijks voorwaarden*).

Perjanjian perkawinan adalah perjanjian yang dibuat oleh calon suami istri untuk mengatur akibat-akibat perkawinan mengenai harta kekayaan mereka. Pada umumnya perkawinan mengakibatkan persatuan harta kekayaan. Maka untuk mengadakan penyimpangan terhadap hal ini sebbelum perkawinan berlangsung mereka membuat perjanjian mengenai harta mereka dan biasanya perjanjian ini dibuat karena harta salah satu pihak lebih besar dari pihak lain.

Dalam perjanjian kawin ada kalanya pihak ketiga dapat juga ikut serta dalam hal pihak ketiga memberi suatu hadiah dalam perkawinan dengan ketentuan hadiah itu tidak boleh jatuh dalam persatuan harta kekayaan.

Isi Perjanjian Pranikah.

Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan), bukan hanya merupakan suatu perbuatan perdata saja, akan tetapi juga merupakan suatu perbuatan keagamaan, karena sah atau tidaknya suatu perkawinan tolak ukur sepenuhnya ada pada hukum masing-masing agama dan kepercayaan yang dianutnya.

Perkawinan Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP) Perkawinan merupakan salah satu dari Sunnatullah yang umumnya berlaku pada setiap manusia. Perkawinan yang tujuan utamanya untuk membentuk keluarga sakīnah, mawaddah dan warahmah adalah hal paling esensial yang diinginkan oleh setiap pasangan suami dan istri. Perkawinan dalam perspektif Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan dilihat sebagai sebuah akad atau kontrak. Dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Pasal 1, disebutkan “perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan disebut bahwa perkawinan adalah, “Marriage in Islamic is purely civil contract” (perkawinan itu merupakan perjanjian semata-mata). Dalam hal ini, para ulama sepakat mengatakan bahwa syarat-syarat dalam bentuk ini wajib dilaksanakan. Pihak yang terlibat atau yang berjanji wajib memenuhinya dan terikat dengan persyaratan tersebut. Namun apabila pihak yang berjanji tidak memenuhi persyaratan tersebut tidak menyebabkan perkawinan dengan sendirinya batal, resiko dari tidak memenuhi persyaratan ini adalah adanya hak bagi pihak yang dirugikan untuk menuntut di pengadilan untuk batalnya/putusnya perkawinan.⁸

Kepentingan membuat perjanjian pranikah, bukan didasari adanya rasa tidak saling percaya satu dengan yang lain, melainkan dengan tujuan mempermudah pasangan dalam mengelola harta atau aset yang mereka

⁸ Jurnal Khatulistiwa – Journal of Islamic Studies Volume 6 Nomor 1 Maret 2016

miliki. Perjanjian pranikah di Indonesia juga dilindungi secara hukum dan diatur pada Pasal 29 Ayat 1 UU No. 1 tahun 1974.⁹

A.2 Perjanjian Pranikah Dalam Hukum Islam

Rumusan definisi perjanjian perkawinan yang disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam lebih bersifat universal-konsepsional yang berarti tidak mencampur-adukkan antara kebijakan yang sifatnya temporal dengan konsep dasar perjanjian perkawinan yang sifatnya permanen dan universal.

Terminologi perjanjian menurut KHI tidak disebut rumusannya secara jelas seperti pengertian yang termuat dalam Pasal 1313 KUHPerdara, namun demikian, KHI menyebutkan bahwa perjanjian yang dimaksud adalah bukan perjanjian sepihak.

Ketentuan ini dapat dipahami dari bunyi Pasal 45 KHI yang menyebutkan bahwa kedua mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk :

- a. Ta'lik Talak; dan
- b. Perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan Hukum Islam.

Lebih lanjut mengenai perjanjian ta'lik talak sebagai perjanjian perkawinan dalam KHI yang diatur dalam Pasal 46 yang menyebutkan bahwa :¹⁰

- a. Isi ta'lik talak tidak boleh bertentangan dengan Hukum Islam;

⁹<https://www.cekaja.com/kredit/news/126187-poin-penting-dalam-perjanjian-pranikah.html>

¹⁰ Moh. Idris Ramulyo, Op. Cit., hlm. 79-81

- b. Apabila keadaan yang disyaratkan dalam ta'lik talak betul-betul terjadi kemudian, tidak dengan sendirinya talak jatuh. Supaya tidak sungguhsungguh jatuh, isteri harus mengajukan persoalannya ke Pengadilan Agama;
- c. Perjanjian ta'lik talak bukan suatu perjanjian yang wajib diadakan pada setiap perkawinan, akan tetapi sekali ta'lik talak sudah diperjanjikan tidak dapat dicabut kembali;
- d. Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua calon mempelai dapat membuat perjanjian tertulis yang disahkan Pegawai Pencatat Nikah mengenai kedudukan harta dalam perkawinan;
- e. Perjanjian tersebut dapat meliputi percampuran harta pribadi dan pemisahan harta pencaharian masing-masing sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan hukum Islam;
- f. Di samping itu, boleh juga isi perjanjian itu menetapkan kewenangan masing-masing untuk mengadakan ikatan hipotik atas harta pribadi dan harta bersama atau harta syarikat;
- g. Apabila dibuat perjanjian perkawinan mengenai pemisahan harta bersama atau harta syarikat, maka perjanjian tersebut tidak boleh menghilangkan kewajiban suami untuk memenuhi kewajiban rumah tangga;
- h. Apabila dibuat perjanjian perkawinan tidak memenuhi ketentuan tersebut, dianggap telah terjadi pemisahan harta bersama atau harta

syarikat dengan kewajiban suami menanggung biaya kebutuhan rumah tangga;

- i. Perjanjian pencampuran harta pribadi dapat meliputi semua harta, baik yang dibawa masing-masing ke dalam perkawinan, maupun yang diperoleh masing-masing selama perkawinan;
- j. Dapat juga diperjanjikan bahwa pencampuran harta pribadi hanya terbatas pada harta pribadi yang dibawa pada saat perkawinan dilangsungkan, sehingga pencampuran ini tidak meliputi harta pribadi yang diperoleh selama perkawinan atau sebaliknya;
- k. Perjanjian perkawinan mengenai harta, mengikat kepada para pihak dan pihak ketiga terhitung mulai tanggal dilangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah;
- l. Perjanjian perkawinan mengenai harta, dapat dicabut atas persetujuan bersama suami isteri dan wajib mendaftarkannya ke Kantor Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan;
- m. Sejak pendaftaran tersebut, pencabutan telah mengikat kepada suami isteri tetapi terhadap pihak ketiga pencabutan baru mengikat sejak tanggal pendaftaran itu diumumkan oleh suami isteri dalam suatu surat kabar setempat;
- n. Apabila dalam tempo enam bulan pengumuman tidak dilakukan oleh yang bersangkutan, pendaftaran pencabutan dengan sendirinya gugur dan tidak mengikat kepada pihak ketiga;

- o. Pencabutan perjanjian perkawinan mengenai harta tidak boleh merugikan perjanjian yang telah diperbuat sebelumnya dengan pihak ketiga.

Dalam hukum Islam, perjanjian perkawinan lebih dikenal dengan taklik talak. Taklik talak merupakan suatu pernyataan kehendak sepihak dari sang suami yang segera diucapkan setelah akad nikah itu berlangsung dan tertera dalam akta nikah.

Taklik talak ini dilakukan untuk memperbaiki dan melindungi hak-hak seorang wanita yang dijunjung tinggi oleh kedatangan Islam, akan tetapi sangat disayangkan kebanyakan isteri tidak mau memperhatikan taklik talak itu ketika diucapkan oleh sang suami. Dalam Pasal 46 KHI yang terdiri dari tiga ayat, yaitu :¹¹

(1) Isi taklik talak tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam.

(2) Apabila keadaan yang disyaratkan dalam taklik talak betul-betul terjadi kemudian, tidak dengan sendirinya talak jatuh. Supaya talak sungguh-sungguh jatuh, isteri harus mengajukan persoalannya ke Pengadilan Agama;

(3) Perjanjian taklik talak bukan suatu perjanjian yang wajib diadakan pada setiap perkawinan, akan tetapi sekali taklik talak sudah diperjanjikan tidak dapat dicabut kembali.

¹¹ Bahan Penyuluhan Hukum UU No. 7 Tahun 1989 tentang *Peradilan Agama*, UU No. 1 Tahun 1974 tentang *Perkawinan* dan Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang *Kompilasi Hukum Islam*, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI, Jakarta, hlm. 166 dan 174.

Syarat sahnya taklik talak ada tiga, yaitu : ¹²

- a. Perkaranya belum ada, tetapi mungkin terjadi kemudian, jika perkaranya telah nyata ada sungguh-sungguh ketika diucapkan kata-kata talak, seperti: jika matahari terbit, maka engkau tertalak. Sedangkan kenyataannya matahari sudah nyata terbit, maka ucapan seperti ini digolongkan tanjiz (seketika berlaku), sekalipun diucapkan dalam bentuk taklik. Jika takliknya kepada perkara yang mustahil, maka ini dipandang main-main, misalnya: jika ada onta masuk dalam lobang jarum, maka engkau tertalak.
- b. Hendaknya isteri ketika lahirnya aqad (talak) dapat dijatuhi talak, umpamanya karena isteri ada di dalam pemeliharaannya.
- c. Ketika terjadinya perkara yang ditaklikkan isteri berada dalam pemeliharaan suami.

Demikian taklik yang dibuat Pemerintah yang mesti diucapkan oleh sang suami setelah upacara akad nikah dilangsungkan. Taklik itu dapat ditambah, jika ada permintaan dari sang isteri, umpamanya sang isteri tidak akan dimadukan, jika dimadukan, dia tidak sabar, sang isteri dapat meminta fasakh kepada Pengadilan Agama dan suami membayar sejumlah kerugian, demikian juga dalam soal harta benda dapat diatur di dalam taklik.

¹² Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jilid 8, (Bandung : PT. Al-Ma'arif, 1994), hlm. 39-40.

Segelintir pasangan yang dengan kesadaran bersama mau menyusun perjanjian pernikahan sebelum mereka memutuskan menghadap penghulu atau ke kantor catatan sipil. Bagi sebagian orang, perjanjian semacam itu dianggap menodai ikatan suci pernikahan.

Perjanjian pernikahan sebenarnya berguna untuk acuan jika suatu saat timbul konflik. Meski semua pasangan tentu tidak mengharapkan konflik itu akan datang. Ketika pasangan harus bercerai, perjanjian itu juga bisa dijadikan rujukan sehingga masing-masing mengetahui hak dan kewajibannya.

Perjanjian pernikahan ini harus tertulis dan disaksikan notaris sewaktu proses penandatanganan. Dalam Islam, perjanjian semacam ini sudah ada di halaman akhir buku nikah, yang disebut Sighat ta'lik dan biasanya di bacakan oleh suami setelah dilangsungkannya Ijab-qabul, namun Sighat ta'lik ini dibacakan apabila pihak wanita (isteri) minta dibacakan, hal ini berarti Sighat ta'lik tidak wajib dibacakan oleh suami.

Adapun isi dari ta'lik talak yang ada pada halaman akhir buku nikah, antara lain berisikan: " Jika suami meninggalkan istri selama dua tahun berturut-turut, tidak memberi nafkah wajib kepada istri selama tiga bulan, menyakiti jasmani, serta tidak memedulikannya selama enam bulan, dan istri tidak rela diperlakukan demikian, maka jatuhlah talak satu".

Namun, ada yang menganggap ta'liq itu masih kurang sehingga perlu dibuat perjanjian pernikahan secara lebih mendetail dan diutarakan di depan penghulu sebelum Ijab kabul. Isi perjanjian itu, misalnya

mengenai harta bersama, pembagian tanggung jawab pembiayaan anak, dan pembagian harta jika pasangan berpisah atau salah satu meninggal dunia.

Perjanjian juga bisa memuat larangan melakukan kekerasan, larangan untuk bekerja, pembukaan rekening bank, pemeliharaan dan pengasuhan anak jika pasangan bercerai, tanggung jawab melakukan pekerjaan rumah tangga, dan hal lain sesuai dengan kesepakatan bersama.

A.3 Unsur – Unsur Perjanjian Pranikah

Berikut ini adalah unsur-unsur dalam perjanjian pranikah :

Perjanjian perkawinan ada 3 unsur pokok yang terkandung di dalamnya yaitu sebagai berikut :

1. Perkawinan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita.
2. Perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal yaitu perkawinan berdasarkan Kefidman Yang Maha Esa.
3. Berdasarkan rumusan perkawinan tersebut diketahui bahwa pembentukan keluarga yang bahagiadan kekal itu berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Ini berarti perkawinan harus didasarkan pada agama dan kpercayaan masing masing.¹³

Sedangkan hal-hal yang tidak diperkenankan ada di dalam perjanjian pranikah, meliputi:

- 1) Bertentangan dengan ketentuan hukum, agama, dan kesusilaan
- 2) Perjanjian yang menghilangkan hak ahli waris
- 3) Mengurangi hak-hak yang timbul dari kekuasaan suami, seperti hak suami menentukan tempat kediaman

¹³ *Ibid*,

- 4) Mengurangi hak suami atau istri yang telah ditetapkan oleh undang-undang

Segala poin perjanjian pranikah yang Anda dan pasangan Anda cantumkan, nantinya akan diperiksa kembali oleh notaris sebelum Anda dan pasangan menandatangani.

Perjanjian pranikah dapat dikatakan sah apabila dibuat sebelum pernikahan berlangsung, tidak berisi hal-hal yang melanggar hukum, kemanusiaan, dan agama, disepakati oleh kedua pasangan, disahkan oleh notaris, dan dicatat oleh Kantor Urusan Agama (KUA) bagi pasangan yang Muslim dan Kantor Catatan Sipil bagi pasangan non-Muslim.

Penting untuk diingat, jangan pernah menganggap perjanjian pranikah dibuat untuk menyiapkan perceraian. Karena, perjanjian pranikah sejatinya dibuat untuk melindungi hak dan kewajiban masing-masing pasangan.¹⁴

B. Tinjauan Umum Tentang Notaris

B.1 Pengertian Notaris

Nama Notariat sendiri berasal dari nama pengabdinya yaitu "*Notaries*" yaitu golongan orang-orang yang ahli dalam melakukan pekerjaan tulis-menulis tertentu.¹⁵ Dinamakan *notarii* karena berasal dari perkataan "*Nota Literaria*" yang berarti tanda-tanda tulisan atau *character* yang mereka pergunakan untuk menuliskan atau menggambarkan perkataan-perkataan.

¹⁴ <https://www.cekaja.com/kredit/news/126187-poin-penting-dalam-perjanjian-pranikah.html>

¹⁵ R. Soegondo Notodiserojo, h.13

Mengenai pengertian Notaris, maka dapat dilihat ketentuan dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris selanjutnya disebut UUJN yang menyebutkan bahwa Notaris adalah : “Pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini”.

Walaupun menurut definisi tersebut ditegaskan bahwa Notaris itu adalah pejabat umum (*openbare ambtenaar*), ia bukan pegawai menurut undang-undang atau peraturan-peraturan kepegawaian negeri. Ia tidak menerima gaji, bukan *bezoldigd staatsambt*, tetapi menerima honorarium sebagai penghargaan atas jasa yang telah diberikan kepada masyarakat.¹⁶

B.2 Kewenangan Notaris

Kewenangan yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) tersebut diatas diuraikan secara jelas dalam pasal 15 UUJN, yang menyatakan bahwa:

- 1) Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan *grosse*, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.
- 2) Notaris berwenang pula
 - a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
 - b. Membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
 - c. Membuat copy dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;

¹⁶ Komar Andasmita, 1981, Notaris 1, Sumer Bandung, Bandung, h.45.

- d. Melakukan pengesahan kecocokan fotocopi dengan Surat aslinya;
 - e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta,
 - f. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
 - g. membuat akta risalah lelang.
- 3) selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.¹⁷
- Bila dikaitkan dengan Pasal 1 Stbl.1860 Nomor 3 tentang Notaris .

Reglement atau Penturan Jabatan Notaris mengatakan bahwa :

Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya, dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.¹⁸

Jika dilihat dari kedua ketentuan tersebut diatas, ternyata mempunyai kesamaan terkait dengan pengertian Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik. Pejabat umum yang dimaksud dalam ketentuan tersebut adalah seseorang yang diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah dan diberi wewenang dan kewajiban untuk melayani publik dalam hal-hal tertentu karena ia ikut serta melaksanakan suatu kekuasaan yang bersumber pada kewibawaan dari pemerintah.

Dengan demikian hal tersebut di atas semakin mempertegas kedudukan Notaris sebagai pejabat ataupun pegawai umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa :

¹⁷ Pasal 15, Undang-Undang Jabatan Notaris, UU Nomor 30 Tahun 2007 tentang Jabatan

¹⁸ G.H.S. Lumbun Tobin&, *Op Cit.*, h.31.

"Suatu akta otentik ialah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta dibuatnya".¹⁹

Hal tersebut menunjukkan bahwa sifat dari keotentikan suatu akta tergantung dari bentuk akta tersebut yang diatur dalam undang-undang serta dibuat oleh pejabat yang berwenang di wilayah hukum kewenangannya. Dalam hal ini menunjukkan kewenangan utama dari Notaris adalah untuk membuat akta otentik sehingga dengan demikian akta yang dibuat oleh Notaris dalam kedudukannya tersebut memperoleh sifat akta otentik, seperti yang di maksud dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

B.3 Kewajiban dan Larangan Notaris

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai seorang Notaris, haruslah dapat mempertanggung jawabkan setiap tindakan ataupun perbuatan yang dilakukan, hal tersebut bukan saja dilaksanakan untuk menjaga nama baiknya tetapi juga menjaga kehormatan dan nama baik dari lembaga kenotariatan sebagai wadah dari para Notaris-Notaris di seluruh Indonesia.

Berkenaan dengan hal tersebut, maka oleh UUJN, diatur tentang kewajiban Notaris dalam pasal 16 yang menyatakan bahwa :

1. Dalam menjalankan jabatannya, Notaris berkewajiban :
 - a. Bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
 - b. Membuat akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris;

¹⁹ Pasal 1868, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

- c. Mengeluarkan Grosse Akta, Salinas Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta;
 - d. Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;
 - e. Merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan sepihak keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;
 - f. menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam dalam satu buku, akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, Bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;
 - g. membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya Surat berharga;
 - h. membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan;
 - i. mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dalam huruf h atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke Daftar Pusat Wasiat Departemen yang tugas dan
2. Tanggung jawabnya di bidang kenotariatan dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;
 - a. mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
 - b. mempunyai cap/stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan name, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;
 - c. membacakan akta dihadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani pada seat itu juga oleh penghadap, saksi, dan notaris;
 - d. menerima magang calon Notaris;
 - e. Menyimpan Minuta Akta sebagaimana dimaksud pada ayat huruf b tidak berlaku, dalam hal notaris mengeluarkan akta dalam bentuk originali.
 3. Akta originali sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (2) adalah akta
 - a. Pembayaran uang sewn, bungs, dan pensiun;
 - b. Penawaran-pembayaran tunas;
 - c. Protes terhadap tidak dibayarnya atau tidak diterimanya surat berharga;
 - d. Akta kuasa;
 - e. Keterangan kepemilikan; atau
 - f. akta lainnya berdasarkan peraturan perundangundangan.

4. Akta originali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibuat lebih dari 1 (satu) rangkap, ditandatangani pada waktu, bentuk, dan isi yang sama, dengan ketentuan pada setiap kata tertulis kata-kata "berlaku sebagai satu dan satu berlaku untuk semua".
5. Akta originali yang berisi kuasa yang belum diisi name penerima kuasa hanya dapat dibuat dalam 1 (satu) rangkap.
6. Bentuk dan ukuran cap/stempel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k ditetapkan dengan peraturan Menteri.
7. Pembacaan akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 1 tidak wajib dilakukan, jika, penghadap menghendaki agar akta tidak dibacakan karna penghadap telah membaca sendiri, mengetahui, dan memahami isinya, dengan ketentuan bahwa hal tersebut dinyatakan dalam penutup akta Serta dalam setiap halaman Minuta Akta diparaf oleh penghadap, saksi, dan Notaris.
8. Jika salah satu syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 1 dan ayat (7) tidak dipenuhi, akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah Langan.
9. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak berlaku untuk pembuatan akta wasiat.²⁰

Dasar pelaksanaan jabatan Notaris tidak bisa dilepaskan dari ketentuan dasar dalam pawl-pawl tersebut diatas yang mengatur mengenai kewenangan dan jabatan Notaris. Bila hal tersebut tidak ditempan oleh Notaris dalam menjalankan jabatannya, maka sudah dapat dipastikan Notaris tersebut sangat rawan dan dekat dengan pelanggaran jabatan dan dapat berakibat pada keabsahan ataupun keotentikan dari akta yang dibuatnya maupun pada dirinya sendiri yang dapat dikenakan sanksi akibat perbuatannya tersebut.

Kewajiban-kewajiban Notaris disertai pula dengan larangan-larangan bagi Notaris dalam menjalankan jabatannya sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 17 UUJN, sebagai berikut :

- 1) Menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya;
- 2) Meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah;
- 3) Merangkap sebagai pegawai negeri;

²⁰ Pasal 16. *Op.cit.*,

- 4) Merangkap jabatan sebagai pejabat negara;
- 5) Merangkap jabatan sebagai advokat;
- 6) Merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah atau Badan Usaha Swasta;
- 7) Merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah di luar wilayah jabatan Notaris;
- 8) Menjadi Notaris pengganti; atau
- 9) Melakukan pekedaan lain yang bertentangan dengan norms agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris.²¹

Larangan-larangan tersebut dimaksudkan untuk menjamin kepentingan masyarakat yang memerlukan jasa Notaris. Selanjutnya, larangan dalam ketentuan pasal 17 huruf a UUJN dimaksudkan untuk memberi kepastian hukum kepada masyarakat dan sekaligus mencegah terjadinya persaingan tidak sehat antar Notaris dalam menjalankan jabatannya. Salah satu upaya dalam mencegah persaingan tersebut, Notaris hendaknya memperhatikan ketentuan mengenai honorarium yang merupakan hak Notaris atas jasa hukum yang diberikan sesuai dengan kewenangannya (Pasal 36 UUJN) dengan tidak memungut biaya yang terlampaui dibanding rekan-rekan Notaris lainnya, namun dengan tetap melaksanakan kewajiban dalam memberikan jasa hukum di bidang kenotariatan secara cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 37 UUJN.

Berkaitan dengan kedudukan dan wilayah jabatan Notaris, Pasal 18 UUJN menyatakan bahwa Notaris mempunyai tempat kedudukan di 20 daerah kabupaten atau kota, dan mempunyai wilayah jabatan meliputi seluruh wilayah propinsi dari tempat kedudukannya.

²¹ *Ibid.*, pasal 17

Selanjutnya Pasal 19 Ayat (1) UUJN menyatakan, bahwa : "Notaris wajib mempunyai hanya satu kantor, yaitu di tempat kedudukannya". Notaris tidak berwenang secara teratur menjahmkan jabatan diluar tempat kedudukannya (Pasal 19 Ayat (2) UUJN).

Dengan demikian dapat diketahui bahwa Notaris hanya mempunyai satu kantor, Notaris dilarang mempunyai kantor cabang, perwakilan, dan/atau bentuk lainnya, sehingga akta Notaris sedapat-dapatnya dilangsungkan di kantor Notaris kecuali pembuatan akta-akta tertentu, misalnya Akta Risalah Rapat.

Selain sebagaimana diatur dalam, ketentuan Pasal 17 UUJN, mengenai larangan bagi Notaris juga diatur dalam. Pasal 18 Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM Nomor M-01.HT.03.01 Tahun 2003 Tentang Kenotarisan (selanjutnya disebut Kepmenkeh Nomor M- 0 I.HT.03.01 Tahun 2003), Notaris dilarang :

- 1) membuka kantor cabang atau mempunyai kantor lebih dari satu;
- 2) melakukan tindakan atau perbuatan yang dapat merendahkan martabat jabatan Notaris;
- 3) meninggalkan daerah keda lebih dari tiga hari, kecuali ada izin dari Pejabat yang berwenang atau dalam keadaan cuti.
- 4) mengadakan promosi yang menyangkut jabatan Notaris melalui media cetak maupun media elektronik;
- 5) membacakan dan menandatangani akta di luar wilayah keda Notaris yang bersangkutan;
- 6) menyimpan protokol setelah Notaris yang bersangkutan diberhentikan oleh Menteri;
- 7) merangkap jabatan sebagai ketua atau anggota lembaga tinggi negara tanpa mengambil cuti jabatan.
- 8) merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah, pegawai swasta;
- 9) merangkap jabatan sebagai pejabat pembuat akta tanah di luar wilayah kerja Notaris.

10) menolak calon Notaris magang di kantomya.²²

Berdasarkan ketentuan peralihan Pasal 86 UUJN, Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan jabatan notaris tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti berdasarkan Undang-Undang ini. Kepmenkeh Nomor M-01.HT.03.01 Tahun 2003 merupakan satu peraturan pelaksanaan yang dimaksud, salah satu yang sudah diganti adalah mengenai larangan meninggalkan daerah kerja lebih dari tiga hari, sekarang berdasarkan Pasal 17 UUJN, adalah 7 (tujuh) hari keda berturut-turut alasan yang sah meninggalkan wilayah jabatan.

C. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan

C.1 Pengertian Perkawinan

Perkawinan menurut UU Perkawinan dirumuskan dalam Pasal 1 yang berbunyi : "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antam seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Ketentuan dan pasal tersebut bahwa perkawman bukan hanya menyangkut unsur lahiriah, melainkan juga menyangkut unsur batiniah. Adanya ikatan lahir batin-dalam suatu perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan sangat penting, hal ini nampak dengan ditegaskannya kembali masalah itu dalam penjelasan Pasal 1 (satu) yang berbunyi :

Sebagai negara yang berdasarkan Pancasila, dimana sila yang pertama ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama atau kerohanian, sehingga

²² Pasal 18 Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM Nomor M-01.HT.03.01 Tahun 2003 tentang Kenotarian

perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir atau jasmani, melainkan unsur batin atau rohani juga mempunyai peranan penting.²³

Sesuai dengan rumusan perjanjian perkawinan ada 3 unsur pokok yang terkandung di dalamnya yaitu sebagai berikut :

1. Perkawinan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita.
2. Perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal yaitu perkawinan berdasarkan Kefidman Yang Maha Esa.
3. Berdasarkan rumusan perkawinan tersebut diketahui bahwa pembentukan keluarga yang bahagiadan kekal itu berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Ini berarti perkawinan harus didasarkan pada agama dan kepercayaan masing masing.²⁴

Karena hal ini, maka dalam Pasal 2 ayat I UU Perkawinan dinyatakan : perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu". Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, salah satu ayat yang biasanya dikutip dan dijadikan sebagai dasar untuk menjelaskan tujuan pernikahan dalam Al-Quran adalah (artinya) "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih sayang..."(Q.S.30:21)²⁵

Berdasarkan ayat di atas jelas bahwa Islam menginginkan pasangan suami istri yang telah membina suatu rumah tangga melalui akad nikah tersebut bersifat langgeng. Terjalin keharmonisan di antara suami istri yang Saling mengasihi dan menyayangi itu sehingga masing-masing pihak merasa, damai dalam rumah tangganya.

²³ *Ibid*,

²⁴ *Ibid*,

²⁵ Abdurrahman, *Op.Cit*

Subekti berpandangan, suatu ikatan perkawinan merupakan pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama.²⁶ Selanjutnya berdasarkan isi Pasal 1 UU Perkawinan dapat dilihat asas-asas atau prinsip-prinsip perkawinan yaitu :

- 1) Perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia kekal, karena itu perkawinan harus merupakan ikatan lahir bathin dan tidak hanya ikatan lahir saja atau batin saja;
- 2) Ikatan itu antara seorang pria dan wanita, jadi jelas bahwa hukum Indonesia menganut asas monogami, artinya asas ini bersifat terbuka, artinya hanya seorang suami dapat mempunyai lebih dari seorang isteri, bila dikehendaki dan sesuai hukum agamanya serta memenuhi persyaratan tertentu;
- 3) Perkawinan harus sesuai dengan hukum agamanya dari masing-masing calon suami isteri;
- 4) Mengharuskan calon suami isteri telah matang jiwa dan raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar dapat mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan kekal, dan tidak berakhir dengan perceraian;
- 5) Perceraian adalah suatu hal yang harus dihindari;
- 6) Prinsip bahwa hak dan kedudukan isteri seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga ataupun dalam pergaulan masyarakat.²⁷

Akibat perkawinan yaitu bagaimana hubungan yang timbul antara para pihak (suami isteri), yang menimbulkan hak dan kewajiban antara suami isteri, hubungan suami isteri dengan keturunan dan kekuasaan orang tua serta hubungan suami isteri dengan harta kekayaan yang mereka miliki.

²⁶ Subekti, R, Loc.0t;

²⁷ Undang-undang No 1 Tahun 1974

C.2 Azas-azas atau prinsip-prinsip perkawinan dalam Undang Undang RI No 1

Tahun 1974 Tentang perkawinan

- a. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan sprituil dan material.
- b. Dalam Undang-undang ini dinyatakan, bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam Surat-surat keterangan, suatu akte resmi yang juga dimuat dalam pencatatan.
- c. Undang-undang ini menganut azas monogami. Hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkan, seorang suami dapat beristeri lebih dari seorang. Namun demikian perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang isteri, meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh Pengadilan.
- d. Undang-undang ini menganut prinsip, bahwa calon suami isteri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar

supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan diantara calon suami isteri yang masih dibawah umur. Disamping itu, perkawinan mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan. Ternyata bahwa batas umur yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk kawin mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi. Berhubung dengan itu, maka undang-undang ini menentukan batas umur untuk kawin baik bagi pria maupun bagi wanita, ialah 19 (sembilan belas) tahun bagi pria dan 16 (enam belas) tahun bagi wanita.

e. Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera, maka undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian, harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan Sidang Pengadilan.

f. Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan rumahtangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami-isteri.²⁸

C.3 Hak dan Kewajiban Perkawinan

Perkawinan terjadi atas dasar akad nikah yang sah, dengan kata lain suatu akad nikah yang sah akan membentuk suatu rumah tangga, maka dengan begitu akad nikah tersebut akan menimbulkan akibat hukum yang dapat melahirkan hak dan kewajiban.

²⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Hak dan kewajiban tersebut secara garis besar dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat-menghormati, saling setia dan saling memberikan bantuan lahir batin;
- b. Suami istri wajib memikul kewajiban yang luhur untuk membina dan menegakkan nunah tangga yang bahagia dan sejahtem lahir dan batin;
- c. Suami istri memiliki kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasan;
- d. Suami istri wajib memelihara kehormatan masing-masing.²⁹

Selain dari hak dan kewajiban yang timbul akibat dari perkawinan yang sah seperti di atas, dikenal juga harta yang timbul akibat dari perkawinan tersebut yang lebih dikenal dengan Harta bersama telah penulis jelaskan di atas bahwa harta bersama adalah harta bersama milik suami istri yang mereka peroleh selama dalam masa perkawinan namun dengan adanya harta bersama tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami istri atau disebut juga dengan harta bawaan.

Mengenai harta bersama telah diatur dalam beberapa pasal, pada KHI yang mengatur hak dan kewajiban suami istri, terhadap harta bersama yaitu:

1. Pasal 89 yang berbunyi "Suami bertanggung jawab menjaga harta bersama, harta istri maupun hartanya sendiri."
2. Pasal 90 menyatakan bahwa "Istri turut bertanggung jawab menjaga harta bersama, harta istri maupun hartanya suami yang ada padanya" .³⁰

²⁹ Amiur Nuruddin & Azhart Akrnal T, 2004, Hukum Perdata Islam di Indonesia, Jakarta: Kencana, h. 188-189.

³⁰ Departemen Agama RI, 2000, Saban Penyuluhan Hukum Kompilasi Hukum Islam, h.184

Apabila karena suatu hal suami tidak melaksanakan kewajibannya sementara suami sebenarnya mampu, maka si istri diperbolehkan mengambil harta suaminya untuk memenuhi kebutuhan diri dan anak-anak secara makruf.³¹

UU Perkawinan mengatur hak dan kewajiban terhadap harta bersama sebagai berikut: "Pasal 36 (1) Mengenai harta bersama, suami istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak; Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya".³²

Dalam beberapa pasal tersebut cukup jelas mengenai peraturan peraturan terhadap hak dan kewajiban suami istri dalam hal harta bersama apabila terjadi putusya perkawinan, putusya perkawinan dapat terjadi dengan beberapa sebab antara lain karena kematian, perceraian dan juga pembatalan perkawinan.

D. Tinjauan Umum Tentang Harta Perkawinan

D.1 Pengerdan dan Dasar Hukum Tentang Harta Perkawinan

Mengenai harta bersama yang akan diuraikan di bawah ini terkait dengan pengertian dan dasar hukum yang dilihat dari berbagai segi hukum yang ada. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) harta yaitu barang-

³¹ Ahmed Rofiq, *Op Cit.*,h.203.

³² Departemen,Agama RI, 2000, *Op cit.*, h. 124.

barang (uang dan sebagainya) yang menjadi kekayaan.³³ Sedangkan yang dimaksud harta bersarna yaitu harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan di luar hadiah atau warisan, maksudnya adalah harta yang diperoleh atas usaha mereka atau sendiri-sendiri selama masa ikatan perkawinan.³⁴

Harta benda, perkawinan adalah semua harta yang diperoleh suami istri lama mereka terikat dalam ikatan perkawinan, tidak termasuk harta kerabat yang dikuasai juga bukan harta perorangan yang berasal dari harta warisan, harta penghasilan sendiri, harta hibah, tetapi harta pencarian bersama suami.³⁵

Pencapaian bersama suami istri atau yang disebut harta bersama atau gono gini ialah harta kekayaan yang dihasilkan bersama oleh suami istri selama mereka diikat oleh tali perkawinan, hal ini termuat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan selanjutnya disebut UU Perkawinan. Sebenarnya harta bersama ini berasal dari hukum adat yang pada pokoknya sama di seluruh wilayah Indonesia, yaitu dalam suatu perkawinan maka secara otomatis akan terjadi harta bersama, harta itu diperoleh karena usaha suami atau istri atau suami istri secara bersama-sama.³⁶

³³ Depdikbud, 2000. Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta: PN Balai Pustaka, h. 347.

³⁴ *Ahmad Rofiq*, 2005, Hukum Islam di Indonesia, Jakarta: Raja Grafindo Persada,

³⁵ Hilman Hadi Kusumo, 2000, Hukum Perkawinan Adat, Bandung: Aditya Bakti, cet. IV

³⁶ Djoko Prakoso & I Ketut Murtika, 2000, Azas-Azas Hukum Perkawinan di Indonesia, Jakarta: Bins Aksara. h. 169.

Harta bersama adalah harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan luar warisan atau hadiah, maksudnya adalah harta yang diperoleh atas usaha mereka atau sendiri-sendiri selama masa ikatan perkawinan.³⁷

Menurut hukum Islam harta bersama adalah harta benda milik suami dan harta benda milik istri satu sama lain terpisah, dengan kata lain bahwa harta benda yang mereka miliki yang masing-masing dibawa pada waktu melakukan perkawinan adalah tetap menjadi milik masing-masing.³⁸

Kaidah mengenai harta bersama perkawinan juga ditentukan dalam yurisprudensi tetap dalam putusan MA No. 985/K/SIP/1973: "Semua harta kekayaan yang diperoleh suami-istri dalam perkawinan dianggap harta pendapatan bersama sekalipun itu semata-mata hasil pencaharian suami atau istri"

Demikian halnya dengan harta benda yang masing-masing diperoleh selama berlangsungnya perkawinan antara suami istri sebagai penghasilan dari pekedanaannya, atau sebagai penghibahan dari orang lain, atau hasil dari pembeliannya, dan lain-lain. Tetap terpisah satu dari yang lain atau tidak dicampur, artinya bahwa suami tidak mempunyai hak atas harta benda istri, dan demikian pula sebaliknya kecuali dengan adanya perjanjian atau syirkah.³⁹

Untuk mengetahui hukum perkongsian atau syirkah ditinjau dari sisi hukum Islam, maka perlu membahas perkongsian yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan menurut pendapat para Imam Madzhab. Dalam filth,

³⁷ Ahmed Rofiq, op. cit., h. 200.

³⁸ Djoko Prakoso & I Ketut Murtika, h. 166-167.

³⁹ *Ibid*, h. 167.

perkongsian diistilahkan dengan syirkah atau syarikah yang berasal dari bahasa Arab, yaitu akad antara dua pihak yang saling berserikat dalam hal modal dan keuntungan. Syirkah digolongkan sebagai suatu usaha yang bah sepanjang tidak ada kecurangan atau ketidakadilan yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu.

Para ulama berbeda pendapat, dalam membagi macam-macam *syirkah*.

Adapun macam-macam syirkah yaitu:

- a. *Syirkah Milk* ialah perkongsian antar dua orang atau lebih terhadap sesuatu tanpa adanya sesuatu aqad atau perjanjian.
- b. *Syirkah Uquud* yaitu beberapa orang mengadakan kontrak bersama untuk mendapatkan sejumlahh uang.
- c. *Syirkah 'roan* yaitu sebuah perserikatan dimana posisi dan komposisi pihak-pihak yang berserikat adalah sama, baik dalam modal, pekerjaan, maupun keuntungan dan resiko kerugian.
- d. *Syirkah mufawadlah* yaitu syirkah yang posisi dan komposisi pihak-pihak yang terlibat di dalamnya tidak sama, baik dalam hal modal, pekeadaan, keuntungan maupun kerugian.⁴⁰

Dari keempat macam *syirkah* tersebut hanya satu yang disepakati kebolehnya oleh para ulama', yakni *syirkah 'inan* antara lain karena perserikatan dimana posisi dan komposisi pihak-pihak yang berserikat adalah sama, baik dalam modal, pekerjaan, maupun keuntungan dan resiko kerugian.

Dalam konteks konvensional, suami adalah yang berkewajiban menanggung beban ekonomi, sedangkan istri adalah berperan sebagai ibu rumah tangga yang bertindak sebagai manajer yang mengatur manajemen ekonomi rumah tangga dalam pengertian yang lebih luas.

⁴⁰ Abd. Rahman al- Jaziry, 2006, A/ Rah 'ata Al Madrahlb Al Arba'ah, jilid III, Beirut-on: Dar al Kutub Al Ilmiah, h. 63.

Sejalan dengan tuntutan perkembangan zaman, istri juga dapat melakukan pekerjaan yang mendatangkan kekayaan. Jika yang pertama digolongkan ke dalam *syirkah al-abdan*, yaitu modal dari suami sedangkan istri andil jasa dan tenaganya. Adapun yang kedua, adalah dimana masing-masing mendatangkan modal, suami bekerja dan istri juga bekerja lalu dikelola bersama, hal ini disebut *syirkah al`inan* apa saja yang mereka hasilkan, selama dalam masa perkawinan mereka, termasuk harta bersama kecuali yang mereka terima sebagai warisan atau pemberian khusus untuk salah seorang diantara mereka berdua. Yang ada balk dari suami dan istri sebelum pemikahan akan tetap menjadi harta mereka masing-masing.⁴¹

Dalam UU Perkawinan dalam pasal 1 menyatakan bahwa: "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang prig dan seorang wanita sebagai suami istri, dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" .⁴²

Pasal tersebut menyimpulkan adanya asas bahwa antara suami istri terdapat ikatan yang erat sekali, yang meliputi tidak hanya ikatan lahir, ikatan yang nampak'dari luar atau ikatan terhadap benda tertentu yang mempunyai wujud, tetapi meliputi ikatan jiwa, batin atau ikatan rohani. Jadi menurut asasnya suami istri bersatu, baik dalam segi materiil maupun dalam segi spirituil.⁴³

⁴¹ Ahmad Rofiq, *Op Cit.*, h. 201.

⁴² Departemen Agama RI, 2000, Bahan Penyuluhan Hukum UU No.1 Tahun 1974, Jakarta: Ditjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, h. 16.

⁴³ J. Satrio, *Op Cit.*, h. 185.

Selanjutnya menurut UU Perkawinan mengatur tentang harta bersama, antara lain:

1. Pasal 35 (1) Harta benda yang diperoleh sepanjang perkawinan menjadi harta bersama. (2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing si penerima, para pihak tidak menentukan lain.
2. Pasal 36 (1) Mengenai harta bersama suami dan istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. (2) Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bersama.
3. Pasal 37 (1) Bilamana perkawinan putus karena perceraian maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.⁴⁴

Dalam penjelasan Pasal 37 ayat (1) UU Perkawinan di atas ditegaskan hukum masing-masing ini ialah hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum lainnya yang bersangkutan dengan pembagian harta bersama tersebut. Menurut pasal 35 UU Perkawinan, harta bersama suami istri, hanyalah meliputi harta-harta yang diperoleh suami istri sepanjang perkawinan saja. Artinya harta yang diperoleh selama tenggang waktu, antara saat peresmian perkawinan, sampai perkawinan tersebut putus, baik terputus karena kematian salah seorang diantara mereka (cerai mati), maupun karena perceraian (cerai hidup). Dengan demikian, harta yang telah dipunyai pada saat di bawa masuk ke dalam perkawinan terletak di luar harta bersama. Ketentuan tersebut di atas tidak menyebutkan dari mana atau dari siapa harta tersebut berasal, sehingga boleh kite simpulkan, bahwa termasuk harta bersama adalah :

- a. Hasil dan pendapatan suami.
- b. Hasil dan pendapatan istri.

⁴⁴ Departemen Agama RI, *Op Cit.*, h. 26.

- c. Hasil dan pendapatan dari harta pribadi suami maupun isteri, sekalipun harta pokoknya tidak termasuk dalam harta bersama, asal kesemuanya diperoleh sepanjang perkawinan.⁴⁵

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa harta yang sudah dimiliki suami atau istri pada saat perkawinan dilangsungkan tidak masuk dalam harta bersama, kecuali mereka memperjanjikan lain.

Kompilasi Hukum Islam selanjutnya disebut KHI juga mengatur tentang harta bersama, antara lain terdapat pada pasal:⁴⁶

1. Pasal 85 harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau istri.
2. Pasal 86 ayat (2), harta istri tetap menjadi hak istri dan dikuasai penuh olehnya demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya.
3. Pasal 87 ayat (1), harta bawaan dari masing-masing suami dan istri yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan, masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian kawinnya. ayat (2), suami atau istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah sodakah atau lainnya.

Pasal-pasal diatas dikuatkan kembali oleh Al-Qur'an dalam surat An-Nisa' Ayat 32 yaitu :

Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi Para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuat.⁴⁷

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa harta bawaan dari masing-masing suami dan istri yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah

⁴⁵ J. Satrio, *Op. Cit.*, h. 192.

⁴⁶ Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang KHI

⁴⁷ Departemen Agama RI, 2000, AP Qur'an dan Terjemahannya, Jakarta: AI-Huda, h.

atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian kawinnya dan suami atau istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah sodakah atau lainnya.

D.2. Macam dan Bentuk Harta Bersama

Dalam KHI Pasal 93 menyatakan bahwa bentuk harta bersama itu adalah sebagai berikut:

- a) Harta bersama sebagai tersebut dalam pasal 85 dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud.
- b) Harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda bergerak, tidak bergerak dan surat-surat berharga lainnya.
- c) Harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban.
- d) Harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak lain.⁴⁸

Sementara itu Pasal 92 KHI menjelaskan mengenai : "Suami atau istri tanpa persetujuan para pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan bersama".

Berdasarkan pendapat di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa terhadap harta bersama ini, pihak suami atau istri mempunyai tanggung jawab yang sama dan harta bersama itu akan dibagi sama apabila perkawinan tersebut sudah putus akibat kematian ataupun perceraian dan karena putusan pengadilan.

Selanjutnya Sayuti 'alib, berpendapat bahwa harta bersama dibagi dalam tiga kelompok yaitu:⁴⁹

⁴⁸ Ahmad Rofiq, *Op Cit.*, 205.

- a. Dilihat dari sudut asal usul harta suami istri itu dapat digolongkan pada tiga golongan yaitu:
 - 1) Harta masing-masing suami atau istri yang didapat sebelum perkawinan adalah harta bawaan atau dapat dimiliki secara sendiri-sendiri.
 - 2) Harta yang diperoleh sepanjang perkawinan itu berjalan, tetapi bukan dari usaha mereka melainkan hibah, wasiat atau warisan adalah harta masing-masing.
 - 3) Harta yang diperoleh sepanjang perkawinan, baik usaha sendiri suami atau istri maupun bersama-sama merupakan harta pencarian atau harta bersama.
- b. Dilihat dari sudut pandang pengguna, maka harta dipergunakan untuk:
 - 1) Pembiayaan untuk rumah tangga, keluarga dan belanja sekolah anak-anak.
 - 2) Harta kekayaan yang lain.
- c. Dilihat dari sudut hubungan harta dengan perorangan dalam masyarakat, harta itu akan berupa:
 - 1) Harta milik bersama.
 - 2) Harta milik seseorang tapi terikat pada keluarga.
 - 3) Harta milik seseorang dan pemilikinya dengan tegas oleh yang bersangkutan.

Mengenai harta kekayaan yang didapat sepanjang perkawinan inilah yang akan dibagi jika perkawinan itu putus, baik karena perceraian, kematian ataupun putusan pengadilan. Pentingnya ditetapkan harta bersama dalam suatu perkawinan adalah untuk penguasaan dan pembagiannya, penguasaan terhadap harta bersama hal perkawinan masih berlangsung, pembagian harta bersama dilakukan terjadi putusnya perkawinan.⁵⁰

Harta bersama atau gono-goni ini diatur secara seimbang dalam arti, suami atau istri menguasai harta secara-bersama-sama, masing-masing pihak bertindak atas harta tersebut dengan persetujuan pihak lain dan jika perkawinan

⁴⁹ Sayuti Thalib & Hazairin, 2000, Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Hukum Perkawinan Islam, M. Idris Ramulyo, Jakarta: IND-HILL, h. 262-263.

⁵⁰ Ahmad Rofiq, *Op Cit.*,

putus maka menurut Kompilasi Hukum Islam harta itu akan dibagi sama banyak antara suami dan istri, $\frac{1}{2}$ untuk suami dan $\frac{1}{2}$ istri.⁵¹

D.3 Pembagian Harta Bersama

Dalam Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan telah menegaskan harta benda yang diperoleh selama perkawinan adalah harta bersama, ini mengartikan atau syirkah harta bersama itu terbentuk sejak tanggal terjadinya perkawinan sampai perkawinan itu putus.⁵²

Ketentuan tentang satu barang atau benda masuk kedalam harta persatuan atau tidak ditentukan oleh faktor selama perkawinan antara suami dan istri berlangsung, barang menjadi harta bersama kecuali harta yang diperoleh berupa warisan, wasiat dan hibah oleh satu pihak, harta ini menjadi harta pribadi yang menerimanya. Pasal 85 KHI menyebutkan bahwa harta bersama adalah : "Harta yang diperoleh sepanjang perkawinan, baik benda itu terdaftar atas nama suami ataupun sebaliknya atas nama istri".⁵³

Akan tetapi akan menjadi barang pribadi apabila harta yang dipergunakan untuk membeli benda tersebut menggunakan harta pribadi suami atau istri dengan kata lain harta yang dibeli dengan harta yang berasal dari barang pribadi adalah milik pribadi. Bisa juga terjadi suami istri memiliki harta bersama setelah terjadi perceraian, dengan ketentuan bahwa uang yang

⁵¹ Ahmad Rofiq, *Op Cit.*,

⁵² M. Yahya Harahap, 2000, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Sinar Grafika, h. 272.

⁵³ Departemen Agama RI, *Op Cit.*, h. 183.

dipergunakan untuk membeli benda itu berasal dari atau harta bersama semasa perkawinan terdahulu, sehingga ini juga akan tetap dibagi sama banyak.⁵⁴

Di antara beberapa yang termasuk dalam harta bawaan adalah harta yang diperoleh sebagai hadiah atau warisan. Bentuk harta bersama dalam perkawinan dapat berupa benda bergerak, tidak bergerak dan Surat-Surat berharga sedangkan bentuk harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak atau kewajiban masing-masing suami istri.

Keduanya dapat dijadikan jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan dari pihak lainnya. Harta bersama dalam bentuk barang tanpa persetujuan bersama dari kedua belah pihak tidak dapat atau tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama tersebut sedangkan dalam hak dan kewajiban suami istri dalam hal ini baik suami maupun istri mempunyai tanggung jawab untuk menjaga harta bersama.

Mengenai pembagian harta bersama, dijelaskan dari beberapa sumber yang ada diantaranya dari UU Perkawinan Pasal 37 menyebutkan : "Bila perkawinan kerana perceraian harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing".⁵⁵

Selanjutnya yang dimaksud dengan hukum masing-masing ditegaskan dalam penjelasan Pasal 37 ialah : "Hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum lainnya". Dalam Pasal 37 UU Perkawinan tidak menegaskan berapa bagian masing-masing antara suami atau istri, baik cerai mati maupun cerai hidup, tetapi dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 96 dan 97 mengatur tentang

⁵⁴ M. Yahya Harahap, *Op. cit.*, h. 276.

⁵⁵ Departemen Agama RI, *Op. cit.*, h. 124.

pembagian *syirkah* ini baik cerai hidup maupun cerai mati, yaitu masing-masing mendapat setengah dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan dalam perjanjian kawin. Sedangkannya Pasal 96 KHI berbunyi:

- a. Apabila terjadi cerai mati maka separoh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama.
- b. Pembagian harta bersama bagi seorang suami atau istri yang istri atau suaminya hilang harus ditangguhkan sampai adanya kepastian matinya yang hakiki atau matinya secara hukum atas dasar putusan Pengadilan Agama.

Sedangkan Pasal 97 KHI menyebutkan: "Janda atau duda yang cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian kawin".

Dari kedua pasal di atas, dapat disimpulkan bahwa harta bersama atau akan dibagi sama banyak atau seperdua bagian antara suami dan istri, hal dapat dilakukan langsung atau dengan bantuan Pengadilan.⁵⁶

Ketika pengadilan telah memutuskan dan menetapkan harta-harta yang telah disebutkan menjadi harta bersama, maka akan muncul adanya pelaksanaan pembagian, ketika terjadi sengketa harta bersama yang tidak dijalankan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka para pihak diberi wewenang untuk mengajukan permohonan eksekusi (pelaksanaan putusan).

E. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Kawin

E.1. Pengertian Perjanjian Kawin

Prenuptial Agreement atau perjanjian kawin adalah perjanjian yang dibuat sebelum dilangsungkannya pernikahan dan mengikat kedua calon

⁵⁶ Departemen Agama RI, 2000, *Op cit.*, h. 185.

mempelai yang akan menikah, isinya mengenai masalah pembagian harta kekayaan diantara suami istri yang meliputi apa yang menjadi milik suami atau isteri dan apa saja yang menjadi tanggung jawab suami dan isteri, ataupun berkaitan dengan harta bawaan masing-masing pihak agar bisa membedakan yang mana harta calon istri dan yang mana harta calon suami, jika terjadi perceraian atau kematian disalah satu pasangan.⁵⁷

Perjanjian kawin sering juga disebut dengan perjanjian perkawinan. Jika diuraikan secara etimologi, maka dapat merujuk pada dari dua akar kata, perjanjian dan pemikahan. Dalam bahasa Arab, janji atau perjanjian biasa disebut dengan *atau*, yang dapat diartikan dengan persetujuan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, tertulis maupun lisan, masing-masing sepakat untuk mentaati isi persetujuan yang telah dibuat bersama.⁵⁸

Biasanya perjanjian kawin dibuat untuk kepentingan perlindungan hukum terhadap harta bawaan masing-masing, suami ataupun istri. Memang pada awalnya perjanjian pranikah banyak dipilih oleh kalangan atas yang memiliki warisan besar.⁵⁹

Sebagaimana telah diutarakan sebelumnya bahwa perikatan adalah suatu hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu.⁶⁰ Perikatan lahir sebagai

⁵⁷M. Yusrizal, SH. MKn. Aspek Hukum Perjanjian Pro Nikah. 2011. Tersedia://myrizal-76.blogspot.com/2011/11/aspek-hukum-perjanjian-pra-nikah.html

⁵⁸ *Ibid.*,

⁵⁹ *Ibid*

⁶⁰ *Ibid.*,

akibat adanya perjanjian atau persetujuan, yaitu suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.⁶¹

Hubungan antara perjanjian dan perikatan sangat erat, sebab perjanjian menimbulkan adanya perikatan dan sekaligus merupakan sumber perikatan. Perjanjian merupakan suatu hal atau suatu peristiwa yang kongkrit, karena diwujudkan dalam bentuk yang tertulis, sedangkan perikatan lebih merupakan pengertian abstrak.⁶²

Perjanjian kawin pada umumnya diadakan untuk mengatur akibat-akibat perkawinan, khususnya terhadap harta perkawinan manakala terdapat sejumlah harta yang tidak sama atau lebih besar pada satu pihak calon suami isteri. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pada dasarnya perjanjian kawin akan selalu terkait dengan persoalan harta perkawinan.⁶³

Perjanjian kawin dapat diadakan baik dalam hal suami istri akan campur harta secara bulat, maupun dalam hal mereka mempejanjikan adanya harta yang terpisah, artinya ada harta di luar persatuan dalam perkawinannya.⁶⁴

Lembaga perjanjian kawin, sebenarnya merupakan lembaga hukum perdata barat. Keberadaan lembaga ini mulai dapat diterima oleh masyarakat, seiring adanya kemajuan diberbagai bidang dan adanya tata nilai

⁶¹ Subekti, 1983, Hukum Perjanjian, PT. Intermedia, Bandung, Cetakan Ketujuh, h.14.

⁶² M. Yusrizal, SH. MKn, *Ibid.*,

⁶³ M. Yusrizal, SH. MKn, *Ibid.*,

⁶⁴ *Ibid.*,

individualisme yang telah merasuk dalam sistem kehidupan masyarakat Indonesia.⁶⁵

Menurut Surjadi Jasin, ada berbagai alasan orang memperjanjikan terpisahnya harta, harta tertentu dan atau pengelolaan atas harta tertentu dalam perjanjian kawin. Alasan-alasan tersebut antara lain adalah :

- a. Dalam Perkawinan dengan Persatuan Bulat
Agar istri terlindung dari kemungkinan tindakan sernama-suami atas harta tak bergerak tertentu lainnya, yang dibawa istri kedalain perkawinan. Tidak adanya pembatasan yang diperjanjikan istri dalam perjanjian kawin, akan membawa konsekuensi bahwa suami mempunyai wewenang penuh atas harta persatuan termasuk semua harta yang dibawa istri ke dalam persatuan tersebut. Yang diperjanjikan dalam hal ini adalah pembatasan atas wewenang pengurusan suami dalam perkawinan dengan persatuan bulat;
- b. Dalam Perkawinan dengan Harta Terpisah
Adanya perjanjian merupakan perlindungan bagi istri, terhadap kemungkinan dipertanggungjawabkannya harta tersebut terhadap hutang-hutang yang dibuat oleh suami atau sebaliknya.⁶⁶

Dari pandangan tersebut dapat dicermati, bahwa perjanjian kawin yang dibuat oleh calon suami isteri terhadap pengurusan dan pengelolaan harta benda terjadi, karena adanya kemungkinan penyalahgunaan secara sewenang-wenang terhadap harta salah satu pihak oleh pihak lainnya, di samping itu dalam perkawinan dengan harta terpisah, perjanjian dibuat dengan alasan agar harta pribadi tersebut terlepas dari kekuasaan suami, dan isteri dapat mengurus sendiri harta tersebut. Perjanjian kawin itu oleh karenanya berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, yaitu berlaku bagi suami dan

⁶⁵ Surjadi Jasin, Perjanjian Perkawinan Bisa Dianggap Menyinggung Perasaan, Artikel Tanggal 17 Mei 2005, h. 1.

⁶⁶ Ibid., h. 2.

isteri. Tidak tertutup kemungkinan perjanjian tersebut berlaku pula terhadap pihak ketiga.

Sementara Soetojo Prawirohamidjojo berpendapat, bahwa perjanjian kawin pada umumnya dibuat :

- a. Bilamana terdapat sejumlah kekayaan yang lebih besar pada salah satu pihak daripada pihak yang lain;
- b. Kedua pihak masing-masing membawa masukan yang cukup besar;
- c. Masing-masing mempunyai usaha sendiri-sendiri, sehingga andaikata salah satu pihak jatuh '*faillet*', yang lain tidak tersangkut;
- d. Atas hutang-hutang yang mereka bust sebelum kawin, masing-masing akan bertanggung jawab sendiri-sendiri.⁶⁷

Perjanjian kawin adalah perjanjian antara kedua belah pihak yang akan melangsungkan pernikahan di hadapan Notaris. UU Perkawinan mengatur mengenai perjanjian kawin yakni terdapat pada Pasal 29 yaitu :

- 1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.
- 2) Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama, dan kesusilaan.
- 3) Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.
- 4) Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat dirubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.⁶⁸

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan, setelah

⁶⁷ Soetojo Prawirohamidjojo, 2000, *Pluralisme Dalam Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia*, Airlangga University Press, Surabaya, h. 58.

⁶⁸ Pasal 29 UU Perkawinan

mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.

E.2. Isi Perjanjian Kawin

Di Undang-Undang Perkawinan, disebutkan bahwa dalam perjanjian pra nikah dalam pasal ini tak termasuk taklik-talak. Secara awam dan garis besar, perjanjian pra nikah dapat digolongkan menjadi 2 (dua) macam, yakni Perjanjian Pemisahan Harta Murni dan Perjanjian Harta Bawaan.⁶⁹

Untuk Perjanjian Harta Murni, dalam artian benar-benar memisahkan seluruh jenis harta kedua belah pihak selama perkawinan berlangsung, termasuk penghasilan yang didapat, utang dan segala macam harta, baik yang didapat sebelum pernikahan maupun yang didapat setelah pernikahan. Kemudian mengenai pengeluaran-pengeluaran rutin keluarga (uang belanja keluarga, pendidikan anak, asuransi, dan lain-lain) selama dalam tali pernikahan biasanya ditanggung secara keseluruhan oleh suami. Namun tidak mutlak, tergantung kesepakatan kedua pihak.⁷⁰

Kemudian, perjanjian harta bawaan dalam perjanjian ini yang menjadi objek perjanjian hanyalah harta benda bawaan milik para pihak sebelum terikat tali perkawinan. Sedangkan harta yang nantinya didapat setelah teradanya pernikahan menjadi harta bersama (harta gono-gini) dan pengeluaran rutin keluarga dibicarakan bersama.⁷¹

⁶⁹ *Ibid.*,

⁷⁰ M. Yusrizal, SH. MKn, *Ibid.*,

⁷¹ *Ibid.*,

Sementara isi perjanjian kawin diserahkan pada pihak calon pasangan yang akan menikah dengan syarat isinya tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, hukum dan agama, seperti telah dijelaskan diatas.

Pemisahan harta pencaharian/pendapatan yang diperoleh selama pernikahan atau mengenai tidak adanya percampuran harta pendapatan maupun aset-aset baik selama pernikahan itu berlangsung maupun apabila terjadi perpisahan, perceraian, atau kematian.

Tetapi untuk hal pemisahan pendapatan para pihak tidak boleh melupakan hak dan kewajiban suami sebagai kepala rumah tangga, seperti dikatakan dalam Pasal 48 ayat 1 KHI yaitu: "Apabila dibuat perjanjian perkawinan mengenai pemisahan harta bersama atau harta syarikat, maka perjanjian tersebut tidak boleh menghilangkan kewajiban suami untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga". Dalam ayat 2 dikatakan: "Apabila perjanjian perkawinan tidak memenuhi ketentuan tersebut dalam ayat I dianggap tetap terjadi pemisahan harta bersama atau harta syarikat dengan kewajiban suami menanggung biaya kebutuhan rumah tangga". Untuk biaya kebutuhan rumah tangga istri dapat membantu suami dalam menanggung biaya kebutuhan rumah tangga, hal mana bisa dipedanjikan dalam perjanjian kawin. Atau mungkin dalam rangka proses cerai, ingin memisahkan harta, bisa saja diperjanjikan tentang bagaimana cara pembagian harta.⁷²

Pemisahaan harta juga termasuk pemisahan utang, jadi dalam perjanjian pranikah bisa juga diatur mengenai masalah utang yang akan tetap menjadi

⁷² *Ibid.*,

tanggung dari pihak yang membawa atau mengadakan utang itu. Utang yang dimaksud adalah utang yang terjadi sebelum pernikahan, selama masa pernikahan, setelah perceraian, bahkan kematian.⁷³

Tidak terbatas pada masalah keuangan saja, isi perjanjian pra nikah bisa meliputi hal-hal yang kira-kira dapat berpotensi menimbulkan masalah selama perkawinan, antara lain hak dan kewajiban suami istri dalam perkawinan, tentang pekerjaan, tentang para pihak tidak boleh melakukan hal-hal sebagaimana diatur dalam Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT), tidak adanya percampuran harta pendapatan maupun aset-aset, baik selama pernikahan itu berlangsung maupun apabila terjadi perpisahan, perceraian ataupun kematian, juga tentang warisan dan hibah.⁷⁴

Pada perjanjian pranikah juga dapat menyebudm tentang tanggung jawab terhadap anak-anak yang dilahirkan selama perkawinan, baik dari segi pengeluaran sehari-hari, maupun dari segi pendidikan. Walaupun pada prinsipnya semua orang tua bertanggung jawab terhadap pendidikan, kesehatan dan tumbuh kembang anak, sehingga istri juga ikut bertanggung jawab dalam hal ini, itu semua bisa disepakati bersama demi kepentingan anak.⁷⁵

Bahkan dalam perjanjian pra nikah dapat diperanjikan bagi pihak yang melakukan poligami diperjanjikan mengenai tempat kediaman, Waktu giliran dan biaya RT bagi isteri yang akan dinikahnya (pasal 52 KHI).⁷⁶

⁷³ M. Yusrizal, SH. MKn, *Ibid.*,

⁷⁴ *Ibid.*,

⁷⁵ *Ibid.*,

⁷⁶ *Ibid.*,

Dalam perjanjian pra nikah itu para pihak tidak bisa mencantumkan klausul penentuan kewarganegaraan apakah anak yang dilahirkan kelak mengikuti kewarganegaraan ayah atau ibu, karena hal tersebut bertentangan dengan peratumn perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1968 tentang Kewarganegaraan, yang menganut asas *ius sanguinis* yaitu asas seorang anak akan mengikuti kewarganegaraan suami.⁷⁷

Intinya dalam perjanjian kawin hat hal yang disebutkan didalamnya tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, hukum dan agama, seperti yang telah dijelaskan tersebut diatas, dan kesepakatan dicapai setelah masing-masing pihak sepakat dan sukarelaan serta tidak ada paksaan.

Pelanggaran atau tidak dijalankannya isi perjanjian kawin ini maka salah satu pihak dapat mengajukan gugatan perceraian ke pengadilan agama atau pengadilan negeri setempat. Biasanya konsep dasar akta perjanjian kawin sudah ada di semua notaris, tinggal nanti terserah pada masing-masing calon pasangan untuk menambahkan atau mengurangi. Notaris akan memeriksa bukti kelengkapan yang menunjang isi perjanjian tadi seperti bukti kepemilikan atas harta yang diklaim adalah milik salah satu pihak, Untuk memastikan kebenaran isi akta perjanjian kawin. Perjanjian tersebut ditandatangani oleh calon istri, calon suami, Notaris dan dua orang saksi.⁷⁸

E.3. Pengaturan Perjanjian Kawin Berdasarkan Perundang-Undangan

Dengan berlakunya UU Perkawinan, maka segala ketentuan yang sebelumnya mengatur mengenai perkawinan dinyatakan tidak berlaku lagi.

⁷⁷M. Yusrizal, SH. MKn, Ibid.,

⁷⁸ Ibid.,

Berbagai hukum perkawinan yang berlaku sebelum berlakunya UU Perkawinan bagi berbagai golongan warga negara dan berbagai daerah

Penjelasan lebih lengkap mengenai tidak berlakunya lagi ketentuan hukum perkawinan yang sebelumnya ada, terdapat dalam Pasal 66 UU Perkawinan yang berbunyi :

Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan Undang-Undang ini, maka dengan berlakunya Undang-Undang ini ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, (*Burgerlyk Wetboek*), Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (*Huwelyks Ordonantie Christen Indonesiers* 5.1933 No.74), Peraturan Perkawinan Campuran (*Regeling op de gemengde Huwelyken* 5.1898 No.158), dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam undang-undang ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 66 UU Perkawinan mengandung pengertian bahwa masih ada ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan perkawinan belum mendapat pengaturan dalam UU Perkawinan, maupun dalam Peraturan Pelaksananya (PP) sehingga belum berlaku secara efektif. Ketentuan-ketentuan yang belum berlaku secara efektif, adalah harta benda perkawinan, hak dan kewajiban antara orang tua dan anak, kedudukan anak dan perwalian. Oleh karenanya mengenai ketentuan yang belum berlaku secara efektif, atas dasar Pasal 66 UU Perkawinan bisa diberlakukan ketentuan dalam peraturan lama (BW, HOCI dan GHR).⁷⁹

Namun dalam hal perjanjian kawin, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975, sebagai peraturan pelaksana dari UU Perkawinan juga tidak

⁷⁹ Pasal 66 UU Perkawinan

mengatur mengenai perjanjian kawin. Mengingat hal tersebut, Mahkamah Agung kemudian memberikan pendapat melalui petunjuknya Nomor MA/0807/75 untuk memberlakukan ketentuan-ketentuan yang sudah ada sebelumnya.

Dalam kaitan dengan perkawinan ini telah berlaku Undang-Undang Perkawinan bagi segenap warga negara Indonesia tanpa membedakan golongan sebagaimana terjadi sebelumnya. Dalam UU Perkawinan ini juga diatur pasal-pasal mengenai perjanjian kawin. Penjelasan lebih lengkap dari isi Pasal 29 UU Perkawinan adalah sebagai berikut :

- 1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.
- 2) Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan, bilamana melanggar batasbatas hukum, agama dan kesusilaan.
- 3) Perjanjian tersebut berlaku, sejak perkawinan dilangsungkan.
- 4) Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat dirubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.⁸⁰

Makna yang dapat dilihat dari Pasal 29 UU Perkawinan pada pokoknya adalah :

- a. Perjanjian kawin dibuat berdasarkan atas persetujuan bersama, antara calon suami istri sebelum atau pada saat melakukan perkawinan.
- b. Dibuat secara tertulis, namun tidak perlu harus dibuat secara notarid atau tidak harus dengan akta notaris.
- c. Dapat diubah sepanjang tidak merugikan pihak ketiga.
- d. Disahkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) untuk yang beragama Islam atau Kantor Catatan Sipil untuk yang beragama selain Islam.

Berdasarkan Pasal 29 UU Perkawinan tersebut dapat diketahui, bahwa pembuatan perjanjian kawin dapat terjadi sebelum pelaksanaan perkawinan itu sendiri

⁸⁰ Pasal 29 UU Perkawinan

maupun pada saat berlangsungnya perkawinan. Selanjutnya menurut Undang-Undang Perkawinan, perjanjian kawin yang telah diadakan oleh para pihak tidak harus didaftarkan.

Pada sisi lain perjanjian kawin tidak boleh membatasi hak dan kewajiban suami istri karena hal tersebut merupakan hak asasi perkawinan itu sendiri.⁸¹ Kewajiban suami istri, adalah memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangganya, yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat. Sementara hak suami istri adalah, seimbang juga dalam pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.

Sebelum perkawinan itu dilangsungkan, calon suami isteri masih dapat merubah perjanjian kawin yang dibuatnya. Perubahan itu harus dilakukan dengan akta Notaris, namun apabila orang-orang yang ikut dalam perjanjian kawin tidak menyukai, maka tidak dapat diadakan perubahan terhadap perjanjian itu.⁸²

Ketentuan tersebut didasarkan karena dalam perjanjian kawin adakalanya pihak ketiga dapat juga ikut serta, mengingat pihak ketiga dapat memberikan hadiah kepada suami atau isteri saja dalam perkawinan mereka dengan ketentuan tidak jatuh kedalam kebersamaan harta suami isteri itu.

Dalam UU Perkawinan, akibat perkawinan yang berkaitan dengan harta benda dalam perkawinan, diatur dalam Pasal 35 sampai Pasal 37. Pasal 35 UU Perkawinan, berbunyi :

- 1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama

⁸¹ Martiman Prodjohamidjojo, *Op Cit.* Ha. 29

⁸² Endang Sumiarni, *Op.Cit.*, h. 40

- 2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.⁸³

Lebih lanjut dalam Pasal 36 UU Perkawinan dikatakan bahwa :

- a) Mengenai harta bersama suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.
- b) Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.⁸⁴

Secara garis besar dari penjelasan Pasal 35 dan Pasal 36 UU Perkawinan tersebut, dapat dikenal adanya dua bentuk yang dapat dijadikan sebagai obyek dalam perjanjian kawin, yaitu :

1. Mengenai Harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan suami atau isteri (Pasal 35 UU Perkawinan)⁸⁵ dan
2. Mengenai pengurusan dan pengelolaan atas harta bawaan suami atau isteri sebelum perkawinan dilangsungkan (Pasal 36 UU Perkawinan).⁸⁶

UU Perkawinan mengenai harta benda perkawinan/ kekayaan yang dijadikan sebagai salah satu obyek perjanjian kawin dalam tiga bagian, yaitu:

- a. Harta bawaan dari suami atau dari isteri;
Harta bawaan adalah harta yang diperoleh suami atau isteri sebelum dilangsungkan perkawinan, karena warisan, hadiah atau hal lainnya.
- b. Harta bersama;
Harta bersama adalah harta yang diperoleh selatna perkawina, karena pekedaan suami atau isteri. Di beberapa daerah name untuk harta bersama ini berbeda.
- c. Hadiah atau warisan yang diperoleh salah satu pihak dalam perkawinan. Merupakan harta hadiah atau warisan yang diperoleh suami atau isteri dalam perkawinan.

E.4. Syarat Perjanjian Kawin

⁸³ Pasal 35 UU perkawainan

⁸⁴ *Loc. Cit.*,

⁸⁵ *Loc. Cit.*,

⁸⁶ Pasal 35 UU perkawainan

Ketentuan yang terdapat dalam KUHPerdara tidak menetapkan adanya penyimpangan yang dapat dilakukan oleh calon suami isteri yang akan melakukan perjanjian kawin. Ketentuan tersebut hanya mengatur mengenai syarat yang harus dipenuhi dan syarat yang dilarang dalam pembuatan perjanjian kawin.⁸⁷ Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut :

1. Syarat Mengenai Diri Pribadi

Mengingat bahwa perjanjian kawin masuk dalam ruang lingkup perjanjian, maka untuk tegadi perjanjian kawin tersebut diharuskan adanya syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagaimana tertuang dalam Pasal 1320 KUHPerdara. Syarat sahnya perjanjian tersebut adalah:

a. Adanya kata sepakat.

Kesepakatan para pihak dalam perjanjian mengandung para pihak, sepakat atau ada kesesuaian kehendak untuk mengikat diri tanpa ada paksaan dari pihak lain (*dwang*), tidak ada unsur kekhilafan (*dwaling*), serta tidak ada penipuan (*bedrog*). Apabila yang terjadi adalah sebaliknya, maka kesepakatan itu menjadi tidak sah dan perjanjian yang dibuat menjadi perjanjian yang cacat (*defective agreement*).⁸⁸ Ketidaksahan yang disebabkan karena kesepakatan yang diberikan secara tidak bebas, mengakibatkan perjanjian tersebut dapat dibatalkan.

Perjanjian kawin yang dibuat oleh calon suami isteri harus lahir dari kesepakatan calon suami isteri sendiri dan bukan atas paksaan orang lain, kekhilafan atau kealpaan salah satu pihak. Kesepakatan ini

⁸⁷ J. Satrio, *Op.Cit.*, h. 150.

⁸⁸ I.G Rai Widjaya, 2004, *Merancang Suatu Kontrak*, Megapoint, Bekasi, h. 47

mempakan unsur esensiil dalam setiap perjanjian, termasuk Perjanjian Kawin yang dibuat calon suami isteri.

b. Adanya kecakapan untuk mengikatkan diri;

Para pihak dalam perjanjian suatu harus mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan hukwn. Di antara syarat ini yang harus dipenuhi adalah para pihak dalam keadaan telah dewasa dan tidak sedang berada dalam pengampuan Kecakapan (*bekwaam*) untuk mengikatkan diri, didasarkan atas pengertian bahwa orang tersebut pada saat membuat perjanjian harus dewasa atau berumur minimal 21 tahun (Pasal 330 KUH Perdata). Dalam hal ini undang-undang beranggapan bahwa setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan (perjanjian) apabila ia oleh undang-undang tidak dinyatakan tidak cakap.⁸⁹

Mengenai ketidakcakapan ini, Pasal 1330 KUH Perdata menyatakan bahwa orang yang tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian adalah orang-orang yang belum dewasa, mereka yang ditaruh di bawah pengampuan, orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang dan semua orang yang telah dilarang oleh undang-undang untuk membuat perjanjian-perjanjian tertentu.

Untuk melakukan perbuatan hukum, orang yang belum dewasa (*minderjarig/underage*) diwakili oleh walinya, sedangkan untuk orang yang tidak sehat pikirannya (*mental incompeten/ intoxicated person*)

⁸⁹ I.G Rai Widjaya, *Ibid.*, h. 48.

diwakili oleh pengampunya karena dianggap tidak mampu untuk bertindak sendiri.⁹⁰

Namun demikian dalam hal pembuatan perjanjian kawin, undang-undang memberikan kemungkinan pengecualian terhadap mereka yang belum mencapai usia dewasa, yaitu dengan ketentuan telah memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan.

Menurut Pasal 151 KUHPerdara, orang di bawah umur yang memenuhi syarat untuk kawin adalah cakap untuk mengadakan perjanjian kawin, namun dengan dibantu oleh mereka yang ijinnya diperlukan. Jika perkawinannya dilangsungkan dengan ijin hakim, maka rencana perjanjian perkawinan harus dilampirkan dalam Surat permintaan ijin, agar segala sesuatu dapat diambil satu ketetapan saja.⁹¹

Berdasarkan penjelasan Pasal 151 KUHPerdara tersebut, dapat dikatakan, bahwa rencana perjanjian kawin atau konsep dari perjanjian kawin yang dibuat oleh calon suami isteri atau salah satu dari keduanya yang belum dewasa, harus mendapatkan persetujuan dari pengadilan sebelum perjanjian kawin itu dibuat.

Pasal 1447 KUHPerdara mempertegas kembali mengenai keabsahan perjanjian kawin, yang pada dasarnya menyatakan bahwa perjanjian kawin yang dibuat oleh anak belum dewasa dan dilaksanakan sesuai dengan Pasal 151 KUHPerdara adalah sah menurut hukum.⁹²

- c. Adanya hal tertentu (yang menjadi dasar dari perjanjian).

⁹⁰ *Ibid.*,

⁹¹ *Ibid.*,

⁹² *Ibid.*,

Sebagaimana telah dijelaskan di muka bahwa pihak yang akan melakukan perjanjian kawin disebut sebagai subyek, sedangkan obyek perjanjian adalah prestasi. Dalam syarat ketiga ini, undang-undang menentukan bahwa hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja yang dapat menjadi pokok pedaniian. Selanjutnya barang itu harus suatu barang yang paling sedikit dapat ditentukan jenisnya atau *een bepaalde onderwerp*.⁹³

Jadi suatu hal tertentu yang dimaksudkan adalah paling sedikit ditentukan jenisnya, atau asalkan kemudian jumlahnya dapat ditentukan atau dihitung, sebab apabila suatu obyek perjanjian tidak tertentu, yaitu tidak jelas jenisnya dan tidak tentu jumlahnya perjanjian yang demikian adalah tidak Sah.⁹⁴

Di samping suatu hal tertentu, undang-undang juga menyinggung mengenai sesuatu yang tidak mungkin untuk dijadikan sebagai obyek perjanjian atau prestasi. Yang dijadikan obyek (*voorwerp*) atau prestasi harus benar-benar mungkin dan dapat dilaksanakan. Jika prestasinya merupakan sesuatu yang secara obyektif atau mutlak tidak mungkin dapat dilaksanakan, maka perjanjian itu tidak mempunyai kekuatan mengikat karena tidak ada kewajiban untuk melakukan sesuatu yang tidak mungkin untuk dikerjakan. Dalam konteks pembuatan perjanjian kawin, maka obyek yang dipedanjikan calon suami isteri tersebut harus dapat

⁹³ *Ibid.*,

⁹⁴ *Ibid.*,

diinterpretasikan sebagai harta benda atau harta kekayaan calon suami isteri sendiri.⁹⁵

d. Adanya sebab yang halal

Syarat keempat untuk sahnya perjanjian adalah sebab yang halal (*oorzaak*). Beberapa sarjana mengartikan sebagai suatu sebab yang legal atau kausa yang diperbolehkan. Yang dijadikan obyek atau isi dan tujuan prestasi yang tertuang dalam perjanjian pada akhirnya menjadi perjanjian yang sah. Kausa yang diperbolehkan dalam hal ini selain sebagaimana diperbolehkan oleh undang-undang, juga tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum (*openbare orde/ public policy*) dan atau kesusilaan (*zeden/ morality*). Sebab yang halal berfungsi sebagai alai atau upaya untuk melindungi kepentingan para pihak atau pihak ketiga.⁹⁶

Apabila suatu perjanjian telah memenuhi kesepakatan, ada kecakapan sudah dapat ditentukan, tetapi perjanjian itu berkenaan dengan suatu sebab yang tidak halal, maka dengan sendirinya perjanjian tersebut tidak sah dan tidak mempunyai akibat hukum.⁹⁷

Mengingat empat unsur persyaratan yang dimaksudkan dalam syarat mengenai diri pribadi adalah persyaratan yang diperintahkan oleh undang-undang, maka hukum akan memberikan perlindungan jika

⁹⁵ *Ibid.*,

⁹⁶ Soetojo Prawirohamidjojo, Marthalena Pohan, 1984, Hukum Perikatan, PT Bina Ilmu, Surabaya, h.167.

⁹⁷ *Ibid.*,

perjanjian tersebut telah dilakukan sesuai dengan Pasal 1320 KUH Perdata tersebut.⁹⁸

Unsur kesepakatan dan kecakapan menyangkut subyek perjanjian, keduanya disebut sebagai syarat subyektif. Sedangkan unsur yang berkenaan dengan materi dalam perjanjian disebut sebagai obyek perjanjian untuk selanjutnya disebut sebagai syarat obyektif.⁹⁹

Dengan mengadakan perbedaan ini, maka akibat hukum yang terjadi juga berbeda. Apabila syarat subyektif perjanjian tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan (*voidable* atau *vernietigbaar*), sedangkan apabila syarat obyektif yang tidak dipenuhi, maka perjanjian tersebut batal demi hukum (*null and void* atau *nietig Verklaard*).¹⁰⁰

2. Syarat Mengenai Pembuatan Perjanjian Kawin

Sesuai dengan ketentuan pasal 29 UU Perkawinan yang menentukan bahwa perjanjian kawin harus dibuat secara tertulis dan disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan pada waktu atau sebelum perkawinan. Ayat (4) dari Pasal 29 tersebut lebih lanjut menyatakan bahwa selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubahnya dan perubahan itu tidak merugikan pihak ketiga.¹⁰¹

⁹⁸ *Ibid.*,

⁹⁹ *Ibid.*,

¹⁰⁰ *Ibid.*,

¹⁰¹ *Ibid.*,

Sedangkan syarat-syarat dibuatnya suatu perjanjian kawin, ketentuan Pasal 147 KUHPerdara, menetapkan atas ancaman kebatalan, setiap perjanjian kawin harus dibuat dengan akta notaris, sebelum perkawinan berlangsung.¹⁰² Pembuatan perjanjian kawin dibutuhkan suatu keahlian khusus dalam merumuskan isi akta perjanjian. Dengan demikian orang yang membuat perjanjian kawin harus benar-benar orang yang paham dan mengetahui hukum harta perkawinan serta dapat merumuskan semua syarat yang ada dalam akta dengan teliti. Orang yang mempunyai keahlian tersebut adalah Notaris.¹⁰³

Akta notariil dalam perjanjian kawin tidak semata-mata dimaksudkan sebagai alat pembuktian saja akan tetapi lebih dari itu akta notariil dimaksudkan agar:

- a. Perjanjian kawin tersebut dituangkan dalam bentuk akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang kuat.
- b. Memiliki kepastian hukum mengenai hak dan kewajiban suami isteri atas harta benda mereka.
- c. Mencegah kemungkinan adanya penyelundupan hukum atas ketentuan Pasal 144 KUHPerdara yang menyatakan bahwa perjanjian kawin tidak boleh diubah dengan cara apapun setelah perkawinan berlangsung.
- d. Untuk mencegah perbuatan tergesa-gesa dari para pihak, serta untuk memikirkan perbuatan hukum yang dilakukannya. Hal ini mengingat

¹⁰² Ibid.,

¹⁰³ Ibid.,

perjanjian kawin mempunyai akibat atas harta kekayaan suami isteri dalam jangka waktu.¹⁰⁴

3. Syarat Isi Perjanjian Kawin

Syarat-syarat mengenai isi perjanjian kawin merupakan peraturan yang bersifat memaksa. Peraturan memaksa mempunyai pengertian tidak boleh menyimpang dari peraturan yang dikenakan kepadanya.¹⁰⁵

Syarat mengenai isi perjanjian kawin menurut Pasal 29 ayat (2) UU Perkawinan, adalah perjanjian tersebut tidak dapat disahkan jika isinya bertentangan dengan kesusilaan, undang-undang atau ketertiban umum.¹⁰⁶

Pasal 139 KUHPerdata menyatakan bahwa calon suami isteri dapat menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam persatuan harta kekayaan, asal saja penyimpangan itu tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum. Mengenai syarat isi perjanjian kawin dikemukakan oleh Hartono Soedopraktiknjo, yang menyatakan bahwa: "Perjanjian kawin tidak boleh bertentangan dengan *goeden zeden (tats susila), openbare orde* (ketertiban umum) dan tidak boleh bertentangan dengan dasar-dasar hukum perkawinan.¹⁰⁷

Secara lebih khusus lagi isi perjanjian kawin harus memperhatikan syarat syarat sebagaimana tertuang di Pasal 139 –142 KUH Perdata yaitu :¹⁰⁸

- a. Tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum;

¹⁰⁴ R, Soetojo Prawirohamidjojo, *Loc. Cit.*, h. 45.

¹⁰⁵ Purwahid Patrik, 1986, *Kupita Selektta Hukum Perdata*, FH-UNDIP, Semarang, h.2.

¹⁰⁶ H.F.A. Volimar, *Op Cit.*, h. 46.

¹⁰⁷ R. Soetojo Prawirohamidojo, *Op Cit.*, h. 64.

¹⁰⁸ M. Yahya Harahap, 1999, *Hukum Perkawinan Nasional Berdasarkan Undang-Undang No.1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975*, CV.Zahi Trading Co, Medan, h. 77.

- b. Tidak boleh memuat syarat yang menghilangkan status suami sebagai kepala keluarga, dan juga janji yang memuat isteri akan tinggal secara terpisah tidak mengikuti suami;
- c. Tidak boleh memuat perjanjian yang melepaskan diri dari ketentuan undang-undang tentang pusaka bagi keturunan mereka, atau salah satu pihak harus menanggung lebih besar hutang dari keuntungan yang diperoleh dari kekayaan bersama;
- d. Tidak boleh membuat perjanjian-perjanjian yang bersifat kalimat yang umum, bahwa perkawinan mereka akan diatur oleh undang-undang negara lain atau oleh adat kebiasaan yang pernah berlaku di Indonesia.

Berdasarkan ketentuan di atas dapat diketahui bahwa isi perjanjian kawin terutama harus bisa mengakomodir hak-hak kedua belah pihak, mengacu pada ketentuan yang berlaku serta menyesuaikan dengan syarat syahnya perjanjian.

E.5. Bentuk-Bentuk Perjanjian Kawin.

Perjanjian kawin sebagaimana dimaksudkan Pasal 147 BW , secara tegas harus dibuat dengan akta Notaris dengan ancaman kebatalan. Syarat tersebut dimaksudkan, agar perjanjian kawin mempunyai kekuatan pembuktian yang kuat dan kepastian hukum tentang hak dan kewajiban suami isteri atas harta benda mereka.¹⁰⁹

Terhadap keadaan yang demikian ini beberapa sarjana berpendapat, bahwa dalam kaitannya dengan hak yang sama antara suami istri khususnya dalam peran, maka isi perjanjian kawin dapat diperluas ke segala macam hal yang dikehendaki oleh kedua belah pihak antara suami istri¹¹⁰

Perjanjian kawin dapat dipedanjikan selain mengenai harta perkawinan, juga mengenai monogami, hak dan kewajiban yang sama sebagai orang tea,

¹⁰⁹Endang Sumiarni, *Op Cit.*, h. 38.

¹¹⁰*Ibid.*, h. 116.

pembagian peran domestik maupun publik, reproduksi, perwalian, pemeliharaan dan pengawasan terhadap anak, pengangkatan anak, hak pribadi untuk memilih nama keluarga, profesi serta jabatan.¹¹¹

Sebagai bentuk penyimpangan harta kekayaan perkawinan yang diperbolehkan dalam perjanjian kawin, maka calon suami isteri oleh undang-undang diberikan kebebasan untuk memilih bentuk perjanjian kawin yang dikehendaknya. Hal ini sesuai pula dengan ketentuan Pasal 29 UU Perkawinan yang tidak mengatur bentuk perjanjian kawin secara rinci. Pasal 29 UU Perkawinan tersebut hanya mengatur dari segi waktu pembuatan perjanjian kawin, keabsahan, masa berlaku dan tentang dapat diubahnya perjanjian kawin dengan persetujuan kedua belah pihak.¹¹²

Lazimnya, sebagaimana dimaksud oleh pembuat undang-undang, bentuk perjanjian kawin yang dikehendaki oleh calon suami isteri itu ada dua, yaitu; persatuan untung rugi dan persatuan hasil dan pendapatan.

Dengan adanya kebebasan untuk memilih bentuk perjanjian kawin ini membawa konsekuensi bagi calon suami isteri yang mengadakan perjanjian kawin untuk memilih bentuk selain perjanjian kawin seperti tersebut diatas (persatuan untung rugi atau persatuan hasil dan pendapatan). Oleh karenanya jika calon suami isteri mengadakan perjanjian kawin dengan tujuan untuk

¹¹¹ *Ibid.*, h. 117

¹¹² *Ibid.*,

mengadakan perpisahan harta kekayaan perkawinan di antara mereka, diperbolehkan.¹¹³

Dengan demikian terdapat tiga macam bentuk perjanjian kawin yang dapat dipilih oleh calon suami isteri tersebut, yaitu:¹¹⁴

- a. Persatuan untung dan rugi;
- b. Persatuan Hasil dan Pendapatan, serta;
- c. Pemisahan Harta Sama Sekali.

E.6. Akta Perjanjian Kawin Menurut Islam

Membuat perjanjian kawin di perbolehkan asalkan tidak bertentangan dengan hukum, agama dan kesusilaan, nilai-nilai moral dan adat istiadat. Hal ini telah diatur sesuai dengan pasal 29 ayat I UU Perkawinan, yaitu: "Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai Pencatat perkawinan setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga tersangkut". Dalam penjelasan pasal 29 UU Perkawinan, dikatakan yang dimaksud dengan perjanjian dalam pasal ini tidak termasuk Taklik Talak.¹¹⁵

Dalam ayat 2 dikatakan bahwa : "Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum agama dan kesusilaan". Selain itu KHI juga memperbolehkan Perjanjian kawin sebagaimana dikatakan dalam pasal 47 ayat : "Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan

¹¹³ Benyamin Asri dan Thabrani Asri, 1988, *Dasar-Dasar Hukum Waris Barat, Suatu pembahasan Teoritis dan Praktek*, Tarsito, Bandung, h. 99.

¹¹⁴ *Ibid.*,

¹¹⁵ M. Yusrizal, SH. MKn, *Ibid.*

kedua calon mempelai dapat membuat perjanjian tertulis yang disahkan Pegawai Pencatat Nikah mengenai kedudukan harta dalam perkawinan".¹¹⁶



¹¹⁶ M. Yusrizal, SH. MKn, *Ibid.*,

BAB III

PEMBAHASAN

A. Perjanjian Pra Nikah Menurut Hukum dan Agama Islam

Perjanjian kawin adalah perjanjian (persetujuan) yang dibuat oleh calon suami isteri sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan untuk mengatur akibat-akibat perkawinan terhadap harta kekayaan mereka.¹¹⁷ Menurut penjelasan pasal 29 Undang-Undang perkawinan (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan). Sedangkan Di dalam hukum Islam tidak ada perjanjian pra nikah tetapi adanya ta'lik talak, akan tetapi perjanjian pra nikah ada dalam fiqh munakahat atau hukum perkawinan. Taklik talak adalah syarat-syarat atau janji-janji yang disepakati bersama dan menjadi keinginan pihak-pihak yang akan menikah yang diucapkan dalam ijab Kabul dan dihadapan saksi-saksi dalam akad nikah.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Cipto Winarto, selaku petugas pencatat nikah di KUA Kec Pemalang, beliau menjelaskan bahwa “*perjanjian pra nikah tidak termasuk ta'lik talak, tetapi masuk dalam Pasal 45 KHI ayat 2 yaitu perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Beliau juga menjelaskan bahwa perjanjian pra nikah ada dalam fiqh munakahat sepanjang perjanjian itu sesuai dengan hukum Islam maka dalam hukum perkawinan diperbolehkan*”.

¹¹⁷ R. Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme Dalam Perundang- Undangan Perkawinan di Indonesia*, (AirLangga University Press, 1988), h. 57

Dalam Pasal 45 KHI ta'lik talak termasuk dalam perjanjian perkawinan dimana isinya sudah ditentukan oleh Menteri Agama. Ta'lik talak dibuat untuk melindungi hak perempuan. Apabila dalam perkawinan suami memiliki hak penuh untuk menceraikan istri tetapi dengan adanya ta'lik talak istri dapat mengajukan talak apabila suami melanggar ta'lik talak. Namun perjanjian pra nikah tidak dapat menjadi alasan istri mentalak suami, istri hanya dapat menggugat cerai suaminya apabila suami mengingkari ta'lik talak, apabila dalam hubungan pernikahan ada salah satu pihak yang mengingkari perjanjian pra nikah yang sudah di sepakati maka hal tersebut menjadi perkara perdata.

Kompilasi Hukum Islam Pasal 47, yang membolehkan adanya perjanjian pra nikah yang mana isinya dapat meliputi percampuran harta pribadi dan pemisahan harta pencaharian masing-masing sepanjang tidak bertentangan dengan Hukum Islam, boleh isi perjanjian itu menetapkan kewenangan masing-masing untuk mengadakan ketetapan hipotik atas harta bersama atau harta syarikat. Dan pada Pasal 85 KHI juga dijelaskan bahwa pada dasarnya tidak ada percampuran harta suami dan harta istri dalam perkawinan, harta istri tetap menjadi hak istri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami. Maka jelas dalam isi perjanjian pra nikah diatas yang mengatur tentang harta bawaan dan harta bersama tidak melanggar hukum perkawinan di Indonesia.

Perjanjian pranikah umat islam dalam perspektif hukum islam sebenarnya sudah lama diatur dalam hukum agama. Hukum agama yang dimaksud di sini adalah fiqh munaqahat, yang kalau dilihat dari materinya

berasal dari mazhab Syafi'iy karena sebagian besar umat Islam di Indonesia secara nyata mengamalkan mazhab Syafi'iy dalam keseluruhan amaliah agama. Fiqh munaqahat dalam pandangan mazhab Syafi'iyah sudah banyak ditemukan pendapat yang berbeda dikalangan ulama Syafi'iyah sendiri. Apalagi kalau diperluas keluar mazhab Syafi'iy, kemungkinan dalam seluruh materinya terdapat pandangan ulama yang berbeda. Mengeluarkan pendapat yang berbeda dalam fatwa masih dimungkinkan, namun memutuskan perkara dengan pendapat yang berbeda sangat menyulitkan dan menyebabkan ketidakpastian hukum.

Perjanjian atau perikatan secara etimologi adalah ikatan, sedangkan menurut terminology perjanjian atau perikatan adalah suatu perbuatan dimana seseorang mengikatkan dirinya kepada seseorang atau beberapa orang, sedangkan menurut Hukum Islam perjanjian berasal dari kata aqad (عقد) yang secara etimologi berarti “menyimpulkan”

جمع طرفي حبلين و يشدّ احدهما بالآخر حتى يتصلا فيصيرها كقطعة واحدة

Artinya:

“Mengumpulkan dua ujung tali dan mengikat salah satunya dengan yang lain sehingga bersambung, kemudian keduanya menjadi sepotong benda.”

Sedangkan menurut istilah sesuatu yang dengannya akan sempurna perpaduan antara dua macam kehendak, baik dengan kata atau yang lain dan kemudian karenanya timbul ketentuan atau kepastian pada dua sisinya.

ارتبط الايجاب بقبول على وجه مشروع يثبت الترضى

Artinya:

“Perikatan ijab dan qabul yang dibenarkan syara’ yang menetapkan keridhan kedua belah pihak.”

Menurut Abdul Aziz Muhammad kata aqad dalam istilah bahasa berarti ikatan dan tali pengikat. Dari sinilah kemudian makna aqad diterjemahkan secara bahasa sebagai: “menghubungkan antara dua perkataan, masuk juga di dalamnya janji dan sumpah, karena sumpah menguatkan niat berjanji untuk melaksanakannya isi sumpah atau meninggalkannya. Demikian juga dengan janji halnya dengan janji sebagai perekat hubungan antara kedua belah pihak yang berjanji dan menguatkannya”. Dengan demikian definisi baik dari kalangan ahli hukum perdata dan ahli hukum islam ada persamaan dimana titik temunya adalah kesepakatan untuk mengikatkan diri dengan seorang lainnya.

Dalam setiap perikatan akan timbul hak dan kewajiban pada dua sisi. Maksudnya, pada satu pihak ada hak untuk menuntut sesuatu dan pihak lain menjadi kewajiban untuk memenuhinya. Sesuatu itu adalah prestasi yang merupakan hubungan hukum yang apabila tidak dipenuhi secara sukarela dapat dipaksakan, bahkan melalui hakim. Karena merupakan suatu hubungan, maka suatu akad (perjanjian) dapat timbul karena perjanjian, yakni dua pihak saling mengemukakan janjinya mengenai prestasi.

Di dalam Undang-Undang perkawinan hanya terdapat satu pasal mengatur mengenai perjanjian kawin, yaitu Pasal 29. Sedangkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai peraturan pelaksana dari Undang-Undang perkawinan sama sekali tidak mengatur mengenai perjanjian kawin.

Sehingga Mahkamah Agung berpendapat bahwa ketentuan-ketentuan yang sudah berlaku sebelumnya, termasuk KUHPerdara (*Burgerlijk Wetboek*, kitab Undang-Undang Hukum Perdata) tetap berlaku.

Di dalam KUHPerdara tentang perjanjian kawin umumnya ditentukan dalam Pasal 139-154. Sedangkan menurut Pasal 29 Undang-Undang No 1 tahun 1974 di katakan bahwa:

”Pada waktu atau sebelum perkawinan di langsunikan kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang di sahkan oleh pegawai pencatatan perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut”.

Perjanjian tersebut tidak dapat di sahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan, dan perjanjian berlaku sejak perkawinan itu di langsunikan, dan tidak dapat di rubah, apabila ada perubahan harus ada persetujuan dari kedua belah pihak dan tidak merugikan pihak ke tiga.

Dalam KUHPerdara terkandung asas-asas, bahwa kedua belah pihak adalah bebas dalam menentukan isi perjanjian kawin yang dibuatnya. Pasal 139 KUHPerdara menetapkan, bahwa dalam perjanjian kawin itu kedua calon suami istri dapat menyimpang ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam harta bersama, asal saja penyimpangan-penyimpangan tersebut tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum dengan mengindahkan isi ketentuan Pasal 139 KUHPerdara. Asas kebebasan kedua belah pihak dalam menentukan isi perjanjian kawinnya dibatasi oleh ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak membuat janji-janji yang bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum.
2. Perjanjian kawin tidak boleh mengurangi hak-hak karena kekuasaan suami, hak-hak karena kekuasaan orang tua, hak-hak suami istri yang hidup terlama.
3. Tidak dibuat janji-janji yang mengandung pelepasan hak atas peninggalan.
4. Tidak dibuat janji-janji, bahwa salah satu pihak akan memikul utang lebih besar dari pada bagiannya dalam aktiva.
5. Tidak dibuat janji-janji, bahwa harta perkawinan akan diatur oleh undangundang Negara asing.
6. Dalam perjanjian perkawinan, isi perjanjian perkawinan dapat mengenai segala hal, asalkan tidak menyalahi aturan hukum yang telah berlaku, agama, dan kesusilaan.
7. Isi perjanjian yang tidak melanggar barasan-batasan hukum, misalnya dalam perjanjian di tentukan istri tidak di di beri wewenang melakukan perbuatan hukum, hal ini melanggar batas-batas hukum karena hukum menentukan wanita yang bersuami berhak melakukan perbuatan hukum apapun.
8. Isi perjanjian tidak melanggar batasan-batasan agama, misalnya dalam perjanjian itu suami istri tetap boleh bergaul dengan laki-laki atau perempuan yang ada di luar. Ini jelas melanggar batas agama,

sebab agama melarang dalam pergaulan bebas. Yang melanggar batas kesusilaan.

9. Mengenai perjanjian perkawinan yang berkenaan dengan harta kekayaan, terdapat perbedaan prinsip antara ketentuan yang di atur oleh KUHPer dan UUP. Dalam KUHPer di tentukan apabila tidak di tentukan perjanjian, sejak perkawinan dilangsungkan terjadi penyatuan harta kekayaan suami dan harta kekayaan istri.

Mengenai harta kekayaan dalam perkawinan, KUHPerdata menganut sistem kesatuan harta suami istri. Apabila suami istri ingin membatasi atau menutup kebersamaan harta kekayaan dalam perkawinan, maka dibuatlah perjanjian kawin. Adapun tujuan dari dibuatnya perjanjian kawin adalah:

1. Apabila harta kekayaan salah satu pihak (suami atau istri) lebih besar dibanding harta kekayaan pihak lainnya.
2. Kedua pihak (suami dan istri) membawa masuk harta yang cukup besar ke dalam harta perkawinan.
3. Masing-masing memiliki usaha sendiri. Sehingga apabila salah satu jatuh bangkrut (pailit), maka yang lain tidak ikut pailit.
4. Terhadap utang-utang yang dibuat sebelum perkawinan, masing-masing akan menanggung utangnya sendiri.

Pasal 29 ayat 1 Undang-Undang perkawinan menentukan bahwa pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas perjanjian bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga

sepanjang pihak ketiga tersangkut. Dengan demikian bentuk perjanjian kawin adalah bebas, bisa dalam bentuk akta otentik maupun akta dibawah tangan. Namun dalam praktik perjanjian kawin dibuat dalam bentuk akta otentik dihadapan notaris. Selanjutnya perjanjian kawin disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan. Pengesahan hanya diberikan apabila perjanjian kawin tidak melanggar batas-batas hukum, Agama dan kesusilaan.

Pasal 29 ayat 3 Undang-undang perkawinan menentukan bahwa perjanjian kawin mulai berlaku sejak perkawinan berlangsung. Sehingga tertutup peluang bagi para pihak untuk memberlakukan perjanjian kawin sebelum perkawinan berlangsung atau beberapa saat setelah perkawinan berlangsung. Apabila perkawinan tidak jadi dilangsungkan, maka perjanjian kawin menjadi gugur. Perjanjian perkawinan mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan. Seperti dalam Pasal 29 ayat 3 yang berbunyi: “Perjanjian tersebut berlaku sejak perkawinan dilangsungkan”. Tidak adanya ketentuan lain mengenai saat berlakunya perjanjian perkawinan dalam Undang-undang Perkawinan, harus diartikan bahwa Undang-undang tersebut tidak menghendaki dipilihnya saat lain daripada yang telah ditetapkan oleh Undang-undang tersebut. Perjanjian perkawinan ini berlaku baik bagi suami-isteri yang bersangkutan maupun terhadap pihak ketiga.

Perjanjian Perkawinan atau Perjanjian Pra Nikah merupakan suatu peristiwa hukum yang memiliki akibat yang sudah diatur oleh hukum atau Undang-Undang yang berlaku. Dampak yuridis dari Perjanjian Perkawinan atau Perjanjian Pra Nikah ialah meliputi:

1. Perjanjian mengikat pihak suami dan pihak istri,
2. Perjanjian mengikat pihak ketiga yang berkepentingan,
3. Perjanjian hanya dapat diubah dengan persetujuan kedua pihak suami dan istri, dan tidak merugikan kepentingan pihak ketiga, serta disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan.

Perjanjian Perkawinan yang telah disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau nikah berlaku mengikat dan berlaku sebagai Undang-Undang bagi pihak calon suami istri dan pihak ketiga, sejauh pihak tersangkut. Jika Perjanjian Perkawinan yang telah dibuat suami istri tidak dilaksanakan atau terjadi pelanggaran terhadap perjanjian yang dibuat, maka secara otomatis memberi hak kepada istri untuk meminta pembatalan nikah atau sebagai alasan gugatan perceraian.

Kompilasi Hukum Islam yang secara lengkap berbunyi sebagai berikut: “Pelanggaran atas Perjanjian Perkawinan memberikan hak kepada istri untuk meminta pembatalan nikah atau mengajukan sebagai alasan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama”. Alasan dibuatnya suatu Perjanjian Pra Nikah ialah bukan untuk bercerai dikemudian hari tapi cenderung untuk melindungi para pihak (suami atau istri) jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan selama perkawinan. Ada beberapa Dampak positif dari Perjanjian Pra Nikah ini bagi para pihak yang membuatnya, yaitu :

1. Semuanya tertata dengan jelas

Dengan perjanjian pranikah kehidupan rumah tangga itu semakin jelas sehingga tidak perlu dikhawatirkan oleh masing-masing pihak.

2. Harta dan utang

Masalah harta dan utang bisa menjadi masalah yang pelik ketika pasangan suami istri memutuskan berpisah, dengan surat ini jelas diatur bahwa harta dan utang suami menjadi milik dan tanggung jawab suami pun demikian yang terjadi pada sang istri.

3. Membuat usaha

Dengan perjanjian ini, pasangan suami istri mudah dan dapat secara profesional membuat suatu usaha baru. Ini terjadi karena kekayaan yang dihitung bukan atas nama satu orang, tetapi nama masing-masing.

Di samping memiliki dampak positif, Perjanjian Pra Nikah ini juga memiliki dampak negatif yang sangat berpengaruh bagi kelangsungan perkawinan. Dampak tersebut dapat berupa hal-hal sebagai berikut :

1. Egois

Sisi negatifnya, perjanjian ini bisa menjadi bumerang karena menunjukkan sisi egois baik dari suami maupun istri. Salah satu dari pasangan suami istri bisa lebih kuasa karena memiliki harta lebih banyak.

2. Pengaruh negatif

Hal negatif lainnya, selingkuh ataupun berfoya-foya sering terjadi karena tidak ada pengawasan terhadap harta yang dihasilkan setelah pasangan suami istri menikah. Idealnya suami bisa jadi lebih peduli dengan harta yang ia punya begitu juga dengan sang istri.

3. Ketakutan berlebih

Perjanjian pranikah ini bisa menjadi gambaran bahwa ada rasa takut berlebih dari Anda maupun pasangan untuk menjalani hidup bersama. Perlu diingat kembali, bahwa jika Anda sudah memutuskan untuk menikah, berarti Anda siap menerima pasangan Anda seutuhnya dan sudah mengenal karakter pasangan anda.

Eksistensi perjanjian perkawinan dalam Hukum Islam adalah diperbolehkan selama substansi dari perjanjian tersebut tidak merugikan salah satu pihak dan sesuai dengan ketentuan syariat agama ataupun hukum perundang-undangan yang berlaku. Keberadaan perjanjian perkawinan akan lebih membantu suami dan istri dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran mereka akan kewajiban dan hak masing masing pihak yang terlibat. Dengan adanya perjanjian perkawinan diharapkan sebagai bentuk antisipasi untuk meminimalisir konflik atau permasalahan yang terjadi ke depannya karena telah jelas kedudukan hukumnya. Terutama terkait harta sebagai salah satu sumber utama pemicu konflik dalam kehidupan berumah tangga, maka sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, perjanjian perkawinan sangat dibutuhkan sebagai bentuk kejelasan secara tertulis mengenai batasan-batasan harta ataupun hak dan kewajiban yang telah ditetapkan oleh masing-masing calon suami istri yang akan membuat. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Rustadi, S.H selaku salah satu staf panitera di Pengadilan Negeri Pematang, menurut pendapat beliau perjanjian pra nikah

yaitu perjanjian yang dibuat sebelum perkawinan dilangsungkan, dan biasanya lebih cenderung kepada perjanjian harta benda yang diperoleh selama masa perkawinan. Dalam hukum Islam perjanjian pra nikah diperbolehkan selama tidak melanggar syari'at Islam dan undang-undang serta sah menurut Agama dan Negara. Perjanjian pra nikah harus dibuat dengan akta notaris terlebih dahulu setelah itu baru disahkan oleh pegawai pencatat nikah, dan sebelum perkawinan dilangsungkan pegawai pencatat nikah terlebih dahulu meneliti isi dari perjanjian dan kemudian membacakannya agar semua pihak yang hadir mengetahui perjanjian tersebut, apabila sudah terpenuhi semua barulah akad nikah dilaksanakan. Tetapi apabila dalam perjanjian pra nikah isinya tidak sesuai dengan Syari'at Islam dan Undang-Undang pegawai pencatat nikah tidak mau mengesahkannya walaupun sudah disahkan oleh akta notaris

Syarat yang harus dipenuhi dalam melaksanakan sebuah perjanjian perkawinan adalah secara garis besar mensyaratkan para pihak suami istri selaku pihak pembuat perjanjian perkawinan untuk memperhatikan agar substansinya tetap sesuai dengan syariat agama dan ketentuan hukum perundang-undangan. Juga perjanjian perkawinan tidak boleh bersifat merugikan secara sepihak. Bapak Rustadi, S.H juga mengatakan walaupun dalam agama perjanjian pra nikah diperbolehkan, beliau sendiri tidak setuju dengan hal tersebut. Menurut beliau dengan adanya perjanjian tersebut seolah-olah pernikahan hanya keperluan biologis semata, karena pada umumnya perjanjian pra nikah berisi tentang harta benda. Dengan kata lain pasangan

yang membuat perjanjian pra nikah hanya ingin melindungi harta mereka masing-masing dan tidak dilatarbelakangi dengan rasa cinta dan kepercayaan, serta untuk mengantisipasi terjadinya perceraian di kemudian hari. Bagi beliau didalam pernikahan cukup dengan dengan rasa saling percaya perhadap pasangan dan segala sesuatunya dapat dengan kesepakatan bersama

Dengan membuat sebuah perjanjian perkawinan, maka secara otomatis perjanjian tersebut berlaku sebagai hukum bagi para pihak yang membuatnya. Apabila terdapat pihak yang melanggar ketentuan isi dari perjanjian perkawinan tersebut, pihak yang merasa dirugikan dapat meminta pertanggungjawaban dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan apabila terbukti melakukan pelanggaran perjanjian perkawinan. Perjanjian perkawinan adalah sifatnya mengikat para pihak yang terlibat. Dengan hal ini tentu diharapkan dapat mengurangi konflik atau permasalahan yang ada di kehidupan rumah tangga karena masing-masing pihak telah mengetahui secara jelas bagaimana hak dan kedudukan mereka.

B. Tata Cara Atau Prosedur Pembuatan Perjanjian Perkawinan Harta Bersama Dihadapan Notaris

Perkawinan yang dilakukan oleh suami-isteri secara sah akan membawa konsekuensi dan akibat-akibat di bidang hukum, salah satunya dalam bidang hukum kekayaan. Suami-isteri yang terikat dalam perkawinan sah, akan mempunyai harta benda baik yang diperoleh sebelum perkawinan maupun selama perkawinan. Tindakan preventif untuk mengantisipasi terjadinya

konflik sebelum melakukan perkawinan adalah dengan membuat perjanjian perkawinan. Perjanjian perkawinan menurut asalnya merupakan terjemahan dari kata “*huwelijksvoorwaarden*” yang ada dalam *Burgerlijk Wetboek* (BW).¹¹⁸ Istilah ini terdapat dalam KUH Perdata, Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. *Huwelijk* sendiri menurut bahasa berarti: perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan,¹¹⁹ sedangkan *voorwaard* berarti syarat.¹²⁰

Belum ada definisi secara baku mengartikan perjanjian perkawinan baik menurut bahasa maupun istilah. Namun dari masing-masing kata dalam kamus bahasa dapat diartikan:

1. Perjanjian : persetujuan; syarat; tenggang waktu; kesepakatan baik lisan maupun tulisan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih untuk ditepati.
2. Perkawinan : pernikahan; hal-hal yang berhubungan dengan kawin.¹²¹

Pasal 29 UU No. 1 Tahun 1974 menyatakan: (1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan (PPN), setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut. (2) Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan

¹¹⁸ Subekti, 1995, Pokok-pokok Hukum Perdata, cet. XXVII, Intermasa, Jakarta, h. 37

¹¹⁹ Martias Gelar Imam Radjo Mulono, 1982, Penjelasan Istilah-Istilah Hukum Belanda Indonesia, Ghalia, Jakarta, h. 107.

¹²⁰ S. Wojawasito, 1990, Kamus Umum Belanda Indonesia, Ikhtiar Baru, Jakarta, h. 771.

¹²¹ Peter Salim dan Yenny Salim, 1995, Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer, edisi pertama, Modern English Press, Jakarta, h. 601

bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan. (3) Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan. (4) Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat dirubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga. Bila dilihat lebih jauh tentang perbuatan hukum dalam masalah perikatan yang diatur dalam KUH Perdata pada buku III, maka perjanjian perkawinan adalah sebuah bentuk dari perikatan, dan persetujuan tersebut sifatnya mengikat dan menjadi undang-undang. Sedangkan dalam arti formal perjanjian perkawinan adalah tiap perjanjian yang dilangsungkan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang antara calon suami istri mengenai perkawinan mereka, tidak dipersoalkan apa isinya.¹²²

Indonesia dikenal sebagai negara yang memegang teguh adat ketimuran yang terkenal sopan dan sifat kekeluargaan yang tinggi. Oleh karena itu masalah perjanjian perkawinan oleh sebagian besar masyarakat masih dianggap tidak etis dan pamali. Karena bukan hanya calon pasangan pengantin saja yang bertengkar ketika ide perjanjian perkawinan dilontarkan, namun bisa merembet menjadi masalah keluarga antara calon besan. Sebab perjanjian perkawinan dianggap tindakan materialistis. Tetapi dengan semakin meningkatnya angka perceraian, meningkatkan keinginan orang untuk membuat perjanjian perkawinan. Terutama dengan bergulirnya zaman dan peradaban, kehidupan masyarakat kini semakin kompleks dan rumit. Diperparah dengan adanya globalisasi yang mementingkan semangat individualistis dan materialistis,

¹²² Damanhuri HR, 2007, Segi-Segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama, cet. ke.I, Mandar Maju, Bandung, h. 1

maka pola hidup pasangan calon suami-isteri pun mulai berubah. Kini banyak pasangan muda yang sering menyatakan dirinya sebagai orang modern, membuat surat perjanjian kawin. Dengan berbagai alasan mereka membuat perjanjian kawin kepada masing-masing pasangannya. Hal ini dikarenakan :¹²³

1. Proses Individualistis

Proses individualistis ialah proses kemandirian untuk membedakan harta yang didapat oleh suami-isteri masing-masing.

2. Proses Kapitalistik

Proses kapitalistik ialah proses untuk mempertahankan harta suami-isteri dari kepailitan/ untung-rugi

3. Proses Aktualisasi

Proses aktualisasi ialah proses untuk mengemukakan keinginan dari pribadi masing-masing suami-isteri terhadap kelangsungan mengenai harta yang dia peroleh.

Pada saat ini perjanjian kawin dapat dibuat secara tertulis baik notaril maupun di bawah tangan. Apabila perjanjian kawin dibuat secara notaril, maka harus notaris yang membuatnya, sedangkan perjanjian kawin dibawah tangan dapat dibuat para pihak tanpa melibatkan notaris. Perjanjian pranikah sebaiknya tidak dibuat dibawah tangan tetapi harus disahkan oleh notaris. Kemudian harus dicatatkan pula dalam lembaga pencatatan perkawinan. Artinya pada saat pernikahan dilangsungkan perjanjian pra nikah juga harus

¹²³ <http://herukuswanto.dosen.narotama.ac.id>, diakses tanggal 16 Juli 2022

disahkan pula oleh pegawai pencatat perkawinan (Kantor Urusan Agama maupun Kantor Catatan Sipil).

Dalam Pasal 1 angka 1 UUJN Nomor 2 Tahun 2014, pengertian Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya. Definisi yang diberikan oleh UUJN Nomor 2 Tahun 2014 ini merujuk dan wewenang yang dijalankan oleh notaris. Artinya notaris memiliki tugas sebagai pejabat umum dan memiliki wewenang untuk membuat akta otentik serta kewenangan lainnya yang diatur oleh UUJN No. 2 Tahun 2014. Sedangkan Kewenangan notaris dalam membuat akta perjanjian perkawinan tertera dalam Pasal 15 ayat (1) UUJN No. 2 Tahun 2014 yaitu membuat akta otentik mengenai perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Notaris Sugiharto, S.H., proses pembuatan akta perjanjian perkawinan, pertama yaitu kedua pasangan datang ke kantor notaris menyerahkan foto copy KTP, fotocopy KK, menyerahkan draf isi perjanjian perkawinan. Kedua, Notaris akan membuatkan draf perjanjian perkawinan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan berisi

perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Ketiga, para pihak yang terlibat harus menyaksikan kedua pasangan menandatangani akta perjanjian perkawinan dihadapan notaris. Keempat yaitu mendaftarkan atau mencatatkan akta perjanjian perkawinan ke Pengadilan Negeri dan mengesahkannya di Dispendukcapil.

Proses pembuatan akta perjanjian perkawinan dihadapan notaris ini harus selesai seminggu sebelum perkawinan dilangsungkan. Hal ini dikarenakan Kantor Notaris Sugiharto, SH selama ini baru melayani pembuatan akta perjanjian perkawinan sebelum perkawinan berlangsung sehingga akta perjanjian perkawinan harus sah sebelum tanggal perkawinan.

Secara umum, perjanjian perkawinan berisi tentang pengaturan harta kekayaan calon suami istri.¹²⁴ Dengan adanya perjanjian perkawinan hubungan suami-isteri akan terasa aman karena jika suatu saat hubungan mereka retak bahkan berujung pada perceraian, maka ada sesuatu yang dapat dijadikan pegangan dan dasar hukum.¹²⁵ Berdasarkan wawancara dengan Bapak Sugiharto, S.H., menyebutkan bahwa isi perjanjian perkawinan antara lain memuat:¹²⁶

1. Tentang pemisahan harta kekayaan,
2. Tentang pemisahan utang,
3. Tanggung jawab terhadap anak-anak hasil pernikahan tersebut.

¹²⁴ Happy susanto, 2008, Pembagian Harta Gono-Gini Saat Terjadi Perceraian, cet. ke-III, Visimedia, Jakarta, h. 78

¹²⁵ Muchsin, 2008, Perjanjian Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Nasional, Varia Peradilan No 273 edisi Agustus 2008, Jakarta.

¹²⁶ Wawancara dengan notaris Sugiharto, S.H. Pada tanggal 05 Juli 2022

Pemisahan harta kekayaan dalam perkawinan diatur dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan:

1. Mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.
2. Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

Dari bunyi Pasal 36 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut, jelaslah bahwa harta bersama dapat digunakan oleh suami maupun isteri, untuk apa saja dan berapapun juga banyaknya asal ada persetujuan kedua belah pihak mengenai hal tersebut. Hanya hak suami dan isteri untuk mempergunakan atau memakai hak bersama ini dengan persetujuan kedua belah pihak (secara timbal balik) adalah sudah sewajarnya, mengingat bahwa hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan suami dalam lingkungan kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat, tanpa dimana masing-masing berhak untuk melakukan perbuatan hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 31 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Sebagaimana telah diterapkan bahwa suami dan isteri bersama-sama berhak mempergunakan atau memakai harta bersama dengan persetujuan kedua belah pihak secara timbal balik, syarat persetujuan kedua belah pihak hendaknya dipakai dengan sebaik-baiknya. Artinya, tidaklah diperlukan adanya persetujuan kedua belah pihak secara formil atau secara tegas. Dalam beberapa hal tertentu persetujuan ini harus dianggap ada sebagai

persetujuan yang diam-diam. Misalnya, dalam hal mempergunakan atau memakai harta benda untuk keperluan sehari-hari. Ini adalah untuk menghindari kekakuan suami isteri dalam pergaulan hidup bersama ditengah-tengah hidup bermasyarakat.

Menurut ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, meskipun harta bawaan berada di bawah pengawasan masing-masing tetaplah diberikan kemungkinan kepada suami isteri untuk menentukan sesuatu terhadap harta bawaan yang dimiliki oleh suami atau isteri tersebut. Artinya, kepada kedua belah pihak diberikan kesempatan untuk mengadakan perjanjian bahwa mengenai harta bawaan ini mungkin dimasukkan kedalam harta bersama, terhadap pengurusannya tentulah berlaku ketentuan perjanjian mengenai harta bawaan, masing-masing suami dan isteri mempunyai wewenang *beheer* (tindakan pengurusan) dan *beschikking* (tindakan pemilikan) dan hal itu dapat terjadi bila tidak ada perjanjian yang menyimpang dari ketentuan Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ini.

Dalam wawancara dengan Bapak Sugiharto S.H., beliau mengatakan:¹²⁷

“Perjanjian pranikah syaratnya, harus dibuat sebelum pernikahan, kalau setelah menikah baru dibuat, jadi batal demi hukum dan harus dicatatkan di tempat pencatatan perkawinan. Kalau sudah menikah, sudah tidak bisa lagi bikin pisah harta. Semuanya menjadi harta gono gini. Harta gono-gini adalah harta yang diperoleh setelah/dalam perkawinan. Kalau harta sebelumnya, sewaktu masih sendiri, itu adalah harta bawaan masing-masing. Mungkin dalam rangka proses cerai, ingin memisahkan harta, bisa saja bikin perjanjian pembagian harta. Intinya dalam perjanjian perkawinan bisa dicapai kesepakatan tidak adanya percampuran harta pendapatan maupun aset-aset baik selama pernikahan itu berlangsung maupun apabila terjadi perpisahan, perceraian, atau kematian;

¹²⁷ Wawancara dengan notaris Sugiharto, S.H., Pada tanggal 05 Juli 2022

Pada umumnya perjanjian perkawinan pemisahan harta kekayaan dibuat apabila terdapat sejumlah harta kekayaan yang lebih besar pada salah satu pihak daripada pihak lain, apabila kedua belah pihak masing-masing membawa masukan yang cukup besar, masing-masing pihak mempunyai usaha sendiri-sendiri sehingga andaikata salah satu pihak jatuh pailit yang lain tidak tersangkut, dan atas hutang-hutang yang mereka buat sebelum kawin, masing-masing akan bertanggung gugat sendiri-sendiri. Perjanjian sebagaimana tersebut haruslah dilaksanakan sebelum perkawinan dilangsungkan dan haruslah dibuat dalam bentuk akta otentik dimuka Notaris, akta otentik itu sangat penting karena dapat dijadikan bukti dalam persidangan pengadilan apabila terjadi sengketa tentang harta bawaan masing-masing. Jika tidak ada perjanjian kawin yang dibuat sebelum perkawinan dilaksanakan maka semua harta suami dan isteri bercampur.¹²⁸

Perjanjian perkawinan dapat pula berisi tentang pemisahan hutang. Dalam wawancara dengan Bapak Sugiharto S.H., beliau mengatakan: “Dalam perjanjian perkawinan bisa juga diatur mengenai masalah utang yang akan tetap menjadi tanggungan dari pihak yang membawa atau mengadakan utang itu. Utang yang dimaksud adalah utang yang terjadi sebelum pernikahan, selama masa pernikahan, setelah perceraian, bahkan kematian.”¹²⁹

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mengatur masalah hutang yang dibuat baik dalam perkawinan maupun sebelum perkawinan. Tidak ada

¹²⁸ Haedah Faradz, Tujuan dan Manfaat Perjanjian Perkawinan, <http://isjd.pdii.lipi.go.id/admin/jurnal/83089196.pdf>, diakses pada 17 Juni 2022

¹²⁹ Wawancara dengan notaris Sugiharto, S.H., MKn. Pada tanggal 05 Juli 2022

pasal-pasal yang khusus mengatur tanggung jawab atas hutang bersama maupun hutang pribadi suami isteri. Untuk menyelesaikan kasus-kasus mengenai hutang yang dibuat dalam perkawinan, maka perlu melakukan penafsiran secara analogis dari pasal-pasal yang ada, yaitu Pasal 36 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Pasal 36 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatakan bahwa harta bersama dan harta bawaannya dapat digunakan atau dipakai oleh suami isteri atas persetujuan kedua belah pihak, masing-masing suami isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut, dapat ditarik suatu penafsiran bahwa hutang bersama adalah hutang yang dibuat oleh suami dan atau isteri atas persetujuan kedua belah pihak dan untuk kepentingan keluarganya. Hutang pribadi adalah hutang yang dibuat sebelum perkawinan atau dalam perkawinan oleh suami atau isteri dalam perkawinan tanpa ada persetujuan dari pihak lainnya untuk kepentingan pribadi yang bersangkutan. Mengenai hutang pribadi yang dibuat salah satu pihak (tanpa persetujuan pihak lainnya) dan untuk kepentingan pihak yang bersangkutan, hutang menjadi tanggung jawab pihak yang membuat hutang itu. Dalam hal ini, *schuld* dan *haftung* berada dipihak yang membuat hutang. Kewajiban merealisasikan berada ditangan pihak yang membuat hutang (*schuld*) dan perlunasan hutangnya diambil dari harta pribadi pihak yang bersangkutan (*haftung*). Jadi, isteri bertanggung jawab dari harta pribadinya sendiri, begitu pula suami. Isteri tidak bertanggungjawab atas hutang pribadi suaminya dan

sebaliknya. Dalam hal ini harta bersama tidak boleh dibebani hutang pribadi masing-masing suami isteri tersebut.

Perjanjian perkawinan yang lain adalah mengenai Tanggung jawab terhadap anak-anak hasil pernikahan tersebut. Dalam wawancara, beliau mengatakan: “Terutama mengenai masalah biaya hidup anak juga biaya pendidikannya harus diatur sedemikian rupa berapa besar kontribusi masing-masing orang tua dalam hal ini tujuannya agar kesejahteraan anak-anak tetap terjamin.”¹³⁰ Perjanjian perkawinan mengenai Tanggung jawab terhadap anak-anak hasil pernikahan, termasuk biaya hidup dan pendidikan anak. Perencanaan keuangan dapat dituangkan dalam perjanjian perkawinan. Walaupun pada prinsipnya semua orang tua bertanggung jawab terhadap pendidikan, kesehatan, dan tumbuh kembang anak, sehingga istri juga ikut bertanggung jawab dalam hal ini, itu semua bisa disepakati bersama demi kepentingan anak.¹³¹

Intinya dalam perjanjian pranikah hal-hal yang disebutkan di dalamnya tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, hukum dan agama, Seperti telah dijelaskan di atas dalam Pasal 29 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974, dan kesepakatan dicapai setelah masing-masing pihak sepakat dan sukarelaan serta tidak ada paksaan. Perjanjian perkawinan perlu diketahui oleh masing-masing pasangan yang akan menikah, mengetahui secara persis yang akan diterima dan apa yang akan dikorbankan jika perkawinan berakhir, sehingga tidak ada pihak yang nantinya merasa dirugikan dari akibat timbulnya

¹³⁰ Wawancara dengan notaris Sugiharto S.H.,. Pada tanggal 05 Juli 2022

¹³¹ Liza Zakaria, dkk, 2007, Lets Get Married, Penebar Swadaya, Jakarta, h.40

perceraian tersebut. Kerelaan dengan cara sadar bahwa perjanjian pranikah harus disetujui dan ditandatangani oleh masing-masing pasangan yang pada prinsipnya secara suukarela dan tanpa paksaan dari pihak manapun untuk menandatangani surat perjanjian tersebut tanpa mendapatkan tekanan sehingga terpaksa menandatangani, maka secara hukum perjanjian pranikah dinyatakan batal dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Berdasarkan uraian tersebut di atas penulis mencoba untuk mendiskripsikan tata cara pembuatan perjanjian perkawinan dihadapan notaris, sebagai berikut :

1. Kedua pasangan datang ke kantor notaris untuk melakukan perjanjian perkawinan dihadapan notaris. Relevansi dari dibuatnya perjanjian perkawinan dihadapan notaris adalah agar perjanjian tersebut memiliki kualifikasi sebagai akte otentik sehingga kemudian kegunaannya dapat digunakan sebagai alat pembuktian yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Apabila kelak dikemudian hari terjadi perceraian antara kedua belah pihak , akta otentik tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti di hadapan pengadilan sidang perceraian antara kedua belah pihak.
2. Dihadapan notaris akan dibuat perjanjian perkawinan secara tertulis. Kedua pasangan yang datang ke kantor notaris menyerahkan identitas diri berupa foto copy KTP dan fotocopy KK kepada notaris untuk mengisi data diri kedua pasangan yang tertera pada surat perjanjian perkawinan secara tertulis.

3. Dihadapan notaris kedua pasangan menyerahkan data-data substansi dari isi perjanjian atau materi muatan isi perjanjian. Draf isi perjanjian perkawinan yang dibuat oleh kedua pasangan harus memuat materi-materi mengenai perihal yang relevan mengenai perjanjian perkawinan, dan isi perjanjian tersebut tidak merugikan salah satu pihak serta sesuai dengan ketentuan syariat agama ataupun hukum perundang-undangan yang berlaku. Notaris akan memeriksa dan mempelajari isi muatan dari draf perjanjian perkawinan yang diberikan oleh kedua pasangan.
4. Notaris akan menuangkan substansi atau materi muatan isi perjanjian perkawinan sebagaimana disampaikan oleh kedua belah pihak dalam klausa-klausa perjanjian. Setelah notaris menuangkan kedalam sebuah surat tertulis, notaris membacakan surat perjanjian pranikah tersebut dihadapan kedua pasangan dan para saksi-saksi yang hadir dalam hal ini karyawan kantor Notaris Sugiharto, S.H.. Kedua pasangan harus memahami isi dari klausa-klausa perjanjian pada surat perjanjian perkawinan yang dibuat oleh notaris karena surat perjanjian pernikahan tersebut merupakan sebuah bentuk dari perikatan, dan persetujuan atas isi dari surat perjanjian perkawinan tersebut sifatnya mengikat dan menjadi undang-undang yang harus ditaati oleh kedua pasangan. Setelah surat perjanjian selesai dibacakan, surat perjanjian pranikah tersebut ditandatangani oleh kedua pasangan, notaris, dan para saksi yang merupakan karyawan dari kantor notaris sugiharto, S.H.

5. Notaris membuat salinan tiga rangkap untuk diberikan kepada kedua pasangan, masing-masing mendapat satu rangkap dan satu rangkap lainnya diberikan kepada staf arsip berkas yang ada di kantor Notaris Sugiharto, S.H. guna disimpan. Setelah kedua pasangan menyelesaikan semua Administrasi di Kantor Notaris, notaris meminta kedua pasangan untuk datang ke Pengadilan Negeri agar surat perjanjian pranikah tersebut di stempel dan di daftarkan ke Kantor Urusan Agama (KUA) atau kantor catatan sipil oleh kedua pasangan saat mengurus akta nikah.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan deskripsi dari pembahasan dan hasil penelitian pada bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Eksistensi perjanjian perkawinan dalam Hukum Islam adalah diperbolehkan selama substansi dari perjanjian tersebut tidak merugikan salah satu pihak dan sesuai dengan ketentuan syariat agama ataupun hukum perundang-undangan yang berlaku. Keberadaan perjanjian perkawinan akan lebih membantu suami dan istri dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran mereka akan kewajiban dan hak masing masing pihak yang terlibat. Dengan adanya perjanjian perkawinan diharapkan sebagai bentuk antisipasi untuk meminimalisir konflik atau permasalahan yang terjadi ke depannya karena telah jelas kedudukan hukumnya. Terutama terkait harta sebagai salah satu sumber utama pemicu konflik dalam kehidupan berumah tangga, maka sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, perjanjian perkawinan sangat dibutuhkan sebagai bentuk kejelasan secara tertulis mengenai batasan-batasan harta ataupun hak dan

kewajiban yang telah ditetapkan oleh masing-masing calon suami istri yang akan membuat.


2. proses pembuatan akta perjanjian perkawinan, pertama yaitu kedua pasangan datang ke kantor notaris menyerahkan foto copy KTP, fotocopy KK, menyerahkan draf isi perjanjian perkawinan. Kedua, Notaris akan membuat draf perjanjian perkawinan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan berisi perjajian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Ketiga, para pihak yang terlibat harus menyaksikan kedua pasangan menandatangani akta perjanjian perkawinan dihadapan notaris. Keempat yaitu mendaftarkan atau mencatatkan akta perjanjian perkawinan ke Pengadilan Negeri dan mengesahkannya di Dispendukcapil.

B. Saran

1. Saran yang pertama ditujukan pada pemerintah, khususnya Kementerian Agama masing-masing daerah untuk dapat lebih gencar mengadakan sosialisasi mengenai perjanjian perkawinan kepada calon pasangan suami istri yang akan melangsungkan pernikahan. Dalam sosialisasi tersebut dijabarkan sisi-sisi positif atau manfaat dari membuat sebuah perjanjian perkawinan yaitu sebagai pelindung hak dan kedudukan masing-masing pihak dari kesewenang-wenangan pihak lain dalam kehidupan rumah tangga, bukan sebagai bentuk ketidakpercayaan terhadap calon pasangan. Dengan diadakan sosialisasi tersebut diharapkan dapat

bertujuan untuk menghilangkan stigma negatif yang melekat pada masyarakat kebanyakan tentang perjanjian perkawinan.

2. Saran yang kedua ditujukan untuk calon pasangan suami istri beragama Islam yang akan melangsungkan perkawinan. Bahwa sebelum melangsungkan perkawinan diharapkan dapat memahami terlebih dulu eksistensi perjanjian perkawinan menurut Hukum Islam. Calon pasangan suami istri tersebut juga dianjurkan untuk mencari informasi dan kejelasan mengenai eksistensi, syarat dan prosedur, serta akibat hukum diadakannya sebuah perjanjian perkawinan. Apabila terdapat hal yang kurang jelas mengenai perjanjian perkawinan dapat ditanyakan ke Kantor Urusan Agama (KUA) atau berkonsultasi dengan konsultan perkawinan atau profesi sejenisnya.



DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Rahman al- Jaziry, 2006, A/ Rah 'ata Al Madrahlb Al Arba'ah, jilid III, Beirut-on: Dar al Kutub Al Ilmiah, h. 63.
- Ahmad Rofiq, 2005, Hukum Islam di Indonesia, Jakarta: Raja Grafindo Persada, h. 200.
- Amiur Nuruddin & Azhart Akrnal T, 2004, Hukum Perdata Islam di Indonesia, Jakarta: Kencana, h. 188-189
- Benyamin Asri dan Thabrani Asri, 1988, Dasar-Dasar Hukum Waris Barat, Suatu pembahasan Teoritis dan Praktek, Tarsito, Bandung, h. 99.
- Damanhuri HR, 2007, Segi-Segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama, cet. ke.I, Mandar Maju, Bandung, h. 1
- Departemen Agama RI, 2000, Bahan Penyuluhan Hukum UU No.1 Tahun 1974, Jakarta: Ditjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, h. 16.
- Departemen Agama RI, 2000, AP Qur'an dan Terjemahannya, Jakarta: Al-Huda, h. 84.
- Departemen Agama RI, 2000, Saban Penyuluhan Hukum Kompilasi Hukum Islam, h.184
- Depdikbud, 2000. Kamus Bahasa Indonesia, Jakarta: PN Balai Pustaka, h. 347.
- Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI, Bahan Penyuluhan Hukum UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama , UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Jakarta, h. 166 dan 174
- Djoko Prakoso & I Ketut Murtika, 2000, Azas-Azas Hukum Perkawinan di Indonesia, Jakarta: Bins Aksara. h. 169.
- Haedah Faradz, Tujuan dan Manfaat Perjanjian Perkawinan, <http://isjd.pdii.lipi.go.id/admin/jurnal/83089196.pdf>,
- Happy susanto, 2008, Pembagian Harta Gono-Gini Saat Terjadi Perceraian, cet. ke-III, Visimedia, Jakarta, h. 78

- Hilman Hadi Kusumo, 2000, Hukum Perkawinan Adat, Bandung: Aditya Bakti, cet. IV
- I.G Rai Widjaya, 2004, Merancang Suatu Kontrak, Megapoint, Bekasi, h. 47
- Jurnal Khatulistiwa – Journal of Islamic Studies Volume 6 Nomor 1 Maret 2016
- Komar Andasasmita, 1981, Notaris 1, Sumer Bandung, Bandung, h.45
- Liza Zakaria, dkk, 2007, Lets Get Married, Penebar Swadaya, Jakarta, h.40
- M. Yahya Harahap, 2000, Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama, Jakarta: Sinar Grafika, h. 272.
- M. Yahya Harahap, 1999, Hukum Perkawinan Nasional Berdasarkan Undang-Undang No.1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, CV.Zahi Trading Co, Medan, h. 77.
- Martias Gelar Imam Radjo Mulono, 1982, Penjelasan Istilah-Istilah Hukum Belanda Indonesia, Ghalia, Jakarta, h. 107
- Muchsin, 2008, Perjanjian Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Nasional, Varia Peradilan No 273 edisi Agustus 2008, Jakarta.
- Peter Salim dan Yenny Salim, 1995, Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer, edisi pertama, Modern English Press, Jakarta, h. 601
- Purwahid Patrik, 1986, Kupita Selektta Hukum Perdata, FH-UNDIP, Semarang, h.2.
- R. Soetojo Prawirohamidjojo, Pluralisme Dalam Perundang- Undangan Perkawinan di Indonesia, (AirLangga University Press, 1988), h. 57
- Ronny Hanitijo soemitro, Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri. Jakarta. Ghalia Indonesia. 1995, hal.97
- Subekti, 1995, Pokok-pokok Hukum Perdata, cet. XXVII, Intermasa, Jakarta, h. 37
- S. Wojawasito, 1990, Kamus Umum Belanda Indonesia, Ikhtiar Baru, Jakarta, h. 771.

Sayuti Thalib & Hazairin, 2000, Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Hukum Perkawinan Islam, M. Idris Ramulyo, Jakarta: IND-HILL, h. 262-263.

Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah, Jilid 8,(Bandung : PT. Al-Ma'arif, 1994), hlm. 39-40.

Soetojo Prawirohamidjojo, 2000, Piuralisme Dalam Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia, Airlangga University Press, Surabaya, h. 58.

Soetojo Prawirohamidjojo, Marthalena Pohan, 1984, Hukum Perikatan, PT Bina Ilmu, Surabaya, h.167.

Subekti, 1983, Hukum Perjujuiun, PT.Intermasa, Bandung, Cetakan Ketujuh, h.14.

Surjadi Jasin, Perjanjian Perkawinan Bisa Dianggap Menyinggung Perasaan, Artikel Tanggal 17 Mei 2005, h. 1.

Undang-Undang

Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM Nomor M-01.HT.03.01 Tahun 2003 tentang Kenotarian

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kompilasi Hukum Islam Pasal 47 ayat 1 di akses pada tanggal 7 Juni 2022. Pukul 14:46

Pasal 15, Undang-Undang Jabatan Notaris, Undang Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Jabatan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Website

M. Yusrizal, SH. MKn. Aspek Hukum Perjanjian Pro Nikah. 2011.
Tersedia://myrizal-76.blogspot.com/2011/11/aspek-hukum-perjanjian-
pra-nikah.html,

<http://eprints.ums.ac.id/55572/3/03.%20BAB%20I.pdf>

<http://herukuswanto.dosen.narotama.ac.id>,

https://id.wikipedia.org/wiki/Perjanjian_pranikah

<https://www.cekaja.com/kredit/news/126187-poin-penting-dalam-perjanjian-pranikah.html>

[https://www.cermati.com/artikel/perjanjian-pra-nikah-apa-saja-yang-perlu-
anda-ketahui](https://www.cermati.com/artikel/perjanjian-pra-nikah-apa-saja-yang-perlu-anda-ketahui) di akses pada tanggal 13 Juni 2022. Pukul 14:30

[https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4f2fd14963bfc/perjanjian-
pisah-harta-dibuat-setelah-perkawinan-bolehkah-/](https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4f2fd14963bfc/perjanjian-pisah-harta-dibuat-setelah-perkawinan-bolehkah/)

Wawancara

Wawancara dengan notaris Sugiharto, S.H. Pada tanggal 05 Juli 2022

